



UNIVERSITAS INDONESIA

**INTEGRASI MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

TESIS

**EDY PRABOWO SAPUTRO
0806448516**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**INTEGRASI MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.)**

**EDY PRABOWO SAPUTRO
0806448516**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK MANAJEMEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
JAKARTA
JULI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : EDY PRABOWO SAPUTRO

NPM : 0806448516

Tanda Tangan :



Tanggal : 3 JULI 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : EDY PRABOWO SAPUTRO
NPM : 0806448516
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan
Judul Tesis : INTEGRASI MANTAN NARAPIDANA DALAM
MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia pada :

Hari dan tanggal : Sabtu, 3 Juli 2010
Waktu : 17.15 s/d 18.10
Dinyatakan : LULUS

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rudy Satriyo M., SH., MH.

(.....)

Ketua Sidang : Dr. Eva Achyani Z., SH., MH.

(.....)

Penguji : Drs. Y. Ambeg Paramarta, MSi

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M. Si) Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. DR. Chandra Wijaya, SH, M.Si selaku Ketua Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional.
2. DR. Rudi Satrio M, SH, MH selaku Koordinator Kekhususan Program Kajian Manajemen Lembaga Masyarakat serta selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh semangat, sabar, memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan selama penulisan tesis ini sampai selesai. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk bapak sekeluarga.
3. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya kuliah serta seluruh Staf Sekretariat.
4. Rekan-rekan bagian penyusunan program Inspektorat Jenderal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangatnya serta kemudahan-kemudahan yang saya dapat dalam penyusunan tesis ini.
5. Orang tua saya, serta bapak dan ibu mertua atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah putus serta untaian doa yang terucap dalam setiap sholat dan pintanya, menjadikan kekuatan tersendiri bagi saya dalam penyusunan tesis ini.
6. Istri saya tercinta dan Anak saya yang manis maaf bila selama ini ayah kurang perhatian dan tidak bisa meluangkan banyak waktu dengan bersama kalian, terima kasih atas kesabaran mamah dalam mengurus kami.
7. Adik-adik saya terima kasih atas support dan doanya, semoga kalian cepat-cepat menyusul mas.

8. Teman-teman satu angkatan Manajemen Lapas III jangan lupakan kebersamaan kita selama ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril dan materiil yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu.

Saya menyadari masih terdapat kekurangsempurnaan pada penulisan tesis ini. Oleh sebab itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juni 2010

Penulis



**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EDY PRABOWO SAPUTRO
NPM : 0806448516
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Stratejik Manajemen Lembaga Pemasarakatan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eklusif (Non Exclusive Royalty free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**INTEGRASI MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalih media/menformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademistanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta Tanggal 5 Juli 2010

Yang menyatakan



EDY PRABOWO SAPUTRO


ABSTRAK

Peneliti : EDY PRABOWO SAPUTRO
NPM : 0806448516
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Strategik Manajemen Lembaga Masyarakat
Judul Tesis : **INTEGRASI MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Pembaharuan sistem pidana pemenjaraan di Indonesia dari sistem pemenjaraan dengan pendekatan penjeraan (*deterrance*) dan pembalasan (*retributive*) bergeser ke konsep masyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial yang lebih mengarah pada penunaian hak-hak narapidana. Pergeseran konsep ini sesuai dengan amanat Bapak Dr. Sahardjo (mantan Menteri Kehakiman). Implementasi konsep masyarakatan merupakan perubahan kearah modernisasi sistem kepenjaraan yang mengedepankan kepada pemenuhan hak azasi narapidana. Dalam konsep masyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara dan sebagai anggota dari kelompok sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak sosialnya, dalam kerangka konsep masyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial, negara bertanggung jawab untuk memulihkan konflik sosial antara narapidana dan masyarakatnya. Dalam konteks ini konflik sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam pemulihan hubungan sosial ini, negara adalah sebagai mediator untuk membaurkan kembali mantan narapidana scara utuh kepada kelompok sosialnya (masyarakat) agar dapat kembali hidup secara normal dengan hak dan tanggungjawab sosial yang benar-benar utuh. Namun dalam pelaksanaannya proses reintegrasi sosial mantan narapidana di masyarakat masih mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai unsur dalam proses reintegrasi sosial; mantan narapidana, masyarakat, dan negara. Dari mantan narapidana, hambatan yang muncul berupa rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri setelah menjalani masa hukuman sehingga menghambat proses pembauran dengan masyarakat. Dari masyarakat, stigma negatif sebagai orang jahat dan akan terus mengulangi perbuatannya terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dari pihak negara, pemberian status sebagai mantan narapidana secara permanen dalam berbagai urusan birokrasi pemerintahan terkait dengan dokumen pribadi mantan narapidana, secara tidak disadari juga memberi andil terhadap hambatan dalam pembauran proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi mantan narapidana dilakukan pasca bebas dari manjalani hukuman serta hambatan apa saja yang dialami oleh mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 6 responden yang tersebar di beberapa lokasi penelitian dengan dua karakter sosial yang berbeda yaitu desa dan kota. Lokasi penelitaian di desa dilakukan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sedangkan di Kota di wilayah Jakarta Timur. Teknik analisis data

dilakukan melalui analisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses integrasi mantan narapidana dinilai positif oleh mantan narapidana meski masih ditemui berbagai hambatan. Proses integrasi ini memiliki implikasi yang berbeda antara mantan narapidana yang hidup di kota dengan mantan narapidana yang hidup di desa. Perbedaan ini terjadi karena karakter sosial masyarakat kota dan desa yang berbeda. Masyarakat kota dengan karakter individualis cenderung tidak memeperdulikan status pribadi anggota masyarakat yang lain sehingga memudahkan mantan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Sementara masyarakat desa dengan karakter kekeluargaan justru menjadi penghambat bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali dengan masyarakat karena dengan pola hubungan sosial masyarakat desa yang kekeluargaan menganggap bahwa masalah pribadi anggota masyarakat juga merupakan bagian dari masalah masyarakat keseluruhan.

Kata Kunci :
Integrasi, Mantan Narapidana




ABSTRACT

Researcher : EDY PRABOWO SAPUTRO
NPM : 0806448516
Course : National Security Assessment
Concentration : Strategic Management of Correctional Institutions
Title of Thesis : **INTEGRATION IN THE COMMUNITY AFTER
FORMER PRISONERS FROM THE
CORRECTIONAL INSTITUTION FREE**

Updates on the Indonesian system of criminal incarceration incarceration system penjeraan approach (deterrence) and revenge (retributive) shifts to the concept of socialization with a broader social reintegration approach leads to penunaaian rights of inmates. This concept shifts in accordance with the mandate of Mr Dr. Sahardjo (former Minister of Justice). Implementation of the concept of socialization is headed to prison affair to promote the modernization of the system to the fulfillment of human rights of prisoners. In popularizing the concept, the rights of state inmates are deprived of freedom is just right, except that the state is responsible for restoring the rights of former prisoners as citizens and as members of social groups. In fulfillment of social rights, within the framework of the concept of socialization with the social reintegration approach, the state is responsible for restoring social conflicts between inmates and society. In this context of social conflict is a crime done by the inmates. In the recovery of these social relations, the state is as a mediator to assimilate ex-convicts returning to scara intact social groups (communities) in order to return to normal life with rights and social responsibility truly intact. However, in the implementation process of social reintegration of former inmates in the community is still experiencing a variety of obstacles. Of the various elements in the process of social reintegration, former prisoners, communities and countries. From ex-convict, the obstacles that appear in the form of low self-esteem and lack of confidence after a period of punishment that inhibits the process of assimilation with the community. From the public, the negative stigma as a bad person and will continue to repeat the deeds of former inmates also become obstacles in the process of reintegration. From the country, giving as an ex-felon status permanently in the affairs of government bureaucracy associated with the personal documents of former inmates, scara unconscious also contributed to the obstacles in the assimilation process of social reintegration of former inmates. This research was conducted to determine how the process of reintegration of former inmates conducted manjalani post free of any penalties and barriers experienced by former prisoners. This study uses qualitative analytical methods. Techniques of data collection through interviews with six respondents spread across several research sites with two different social character of villages and towns. Penelitaian location in the village in the district Legok done while in the city of Tangerang regency in East Jakarta area. Data analysis techniques through the analysis process of data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions. From this research we can conclude that the integration process positively assessed by an

ex-con ex-convict, though still encountered various obstacles. This integration process has different implications between ex-prisoners who live in the city with former inmates who live in the village. This difference occurs because the social character of urban and rural communities are different. Urban society with individualistic characters tend not memeperdulikan personal status of other members of society making it easier for former inmates to mingle with the community. While familiarity with the character of the village community became obstacles for former inmates to mingle again with the community because the pattern of social relationships that familial villagers assume that the problems of individual members of society are also part of a whole community issue.

Keywords:
Integration, Former Inmates



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	7
G. Kerangka Konseptual	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	17
A. Sistem Pemasarakatan Indonesia.....	17
1. Konsepsi Pemasarakatan.....	17
2. Konsepsi Narapidana.....	27
3. Cetak Biru Sistem Pemasarakatan Indonesia.....	29
B. Sistem Sosial Masyarakat Indonesia.....	31
1. Konsepsi Masyarakat	31
2. Sistem Sosial Masyarakat Kota.....	36
3. Sistem Sosial Masyarakat Desa.....	40
C. Konsepsi Integrasi Sosial.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Subyek Penelitian.....	58
C. Fokus atau Variabel Penelitian.....	58
D. Lokasi Penelitian.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang.....	64
2. Gambaran Umum Kota Jakarta.....	70

B. Analisis Proses Integrasi Mantan Narapidana di Masyarakat.....	72
1. Pandangan Umum Masyarakat Indonesia Terhadap Mantan Narapidana dan Kejahatan.....	74
2. Integrasi Mantan Narapidana Dalam Konteks Masyarakat Desa...	86
3. Integrasi Mantan Narapidana Dalam Konteks Masyarakat Desa ..	90
C. Hambatan dan Kendala Dalam Proses Integrasi Mantan Narapidana di Masyarakat	93
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	xiv



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Perbedaan masyarakat desa dan kota.....	40
Tabel II.2 : Faktor-Faktor yang mempermudah dan menghambat proses Asimilasi.....	54
Tabel III.1 : Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif.....	56
Tabel IV.1 : Kecamatan di kabupaten Tangerang.....	66
Tabel IV.2 : Jumlah penduduk kabupaten Tangerang berdasarkan jenis kelamin.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini beranggapan bahwa narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan masih tidak terlepas dari stigma negatif yang beranggapan bahwa mereka adalah manusia bejat. Akibatnya keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat tidak diterima dengan baik. Keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat sudah selayaknya seperti warga masyarakat lainnya yang siap berintegrasi untuk kembali hidup bersama di masyarakat pasca melewati masa-masa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Pameo* yang berkembang di tengah masyarakat adalah bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau dengan gagasan praduga bersalah yang berkepanjangan. Adanya anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di Lembaga Pemasyarakatan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi *residivis* (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menghadapi seorang mantan narapidana tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya. Fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi para mantan narapidana, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Setiap warga negara mempunyai tujuan ingin mencapai kehidupan yang adil, maka setiap negara mengadakan usaha untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatannya. Usaha pemberantasan tindak kejahatan dilakukan dengan pemberian sanksi, dengan maksud agar pelaku kejahatan itu menjadi jera dan juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan, selain itu juga membuat pelaku kejahatan yang bersangkutan menjadi warga negara yang baik.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, meskipun hal ini tidak terlepas dari ancaman dan hambatan. Salah satu bentuk dari ancaman dan hambatan dalam pembangunan tersebut adalah masalah kriminalitas atau kejahatan.

Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana diatur dalam KUHP,

Pasal 10

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara pada mulanya direncanakan untuk kejahatan-kejahatan *dulus*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Pada rancangan KUHP ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *kulpos*, yaitu kejahatan yang dilakukan karena kealpaan¹ Untuk beberapa kejahatan kulpos tetap hanya ada pidana kurungan². Denda diberikan untuk pelanggaran dan beberapa pada kejahatan. Berdasarkan keterangan di atas alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan hanya satu diantara Pidana pokok, menurut KUHP tidak ada kemungkinan hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda kecuali dalam perkara tindak pidana ekonomi (TPE).

¹ Lihat Pasal 188 KUHP

² Lihat Pasal 231 ayat 4, 232 ayat 3 dan 334 KUHP

“Perbedaan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- Pertama*, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan dan bukan pada pidana pokok.
- Kedua*, Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan jika hakim yakin mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok.
- Ketiga*, Mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi, ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan”³

Peraturan tersebut merupakan sanksi yang diberikan kepada setiap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial ekonomi juga merupakan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Telah dilakukan berbagai cara untuk menanggulangnya, salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hubungan hukum pidana yang sanksinya berupa pemidanaan yang tegas bagi para pelanggar hukum.

Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Perlu bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi “lurus” dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat seringkali menimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan pola terhadap nilai-nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

³ Saleh, Roeslan, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru 1987, hlm. 51

Variasi masalah sosial sangat beragam, tergantung pada aspek-aspek kehidupan mana yang sedang dalam kehidupan terbatas, yang menyebabkan anggota masyarakat menjadi resah karenanya. Ada yang menganggap masalah sosial itu berupa keresahan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala kejahatan, adapula yang mengatakan masalah sosial itu identik dengan kemiskinan, perceraian, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya⁴.

Perkembangan zaman yang semakin maju diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, laju perekonomian semakin merosot, adanya krisis kepercayaan yang terjadi di seluruh kalangan masyarakat dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya indikasi yang kurang efisien dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang ada kurang optimal.

Peran keluarga para mantan narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para mantan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para mantan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Dari survei awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa para mantan narapidana dalam hal mencari pekerjaan tidak mendapatkan suatu kemudahan, karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana, hal ini menunjukkan bahwa para mantan narapidana keberadaannya kurang dapat diterima di masyarakat, sehingga mereka banyak yang kembali

⁴ Syani Abdul, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002. hlm. 182-183

melakukan tindak kejahatan atau bahkan tingkat kejahatan yang dilakukannya cenderung meningkat. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang cara integrasi mantan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan agar keberadaannya dapat diterima di masyarakat dengan baik, sehingga mereka tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Fenomena masyarakat bahwa mantan narapidana keberadaannya kurang diterima dengan baik. Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik bagi para mantan narapidana, yaitu mereka cenderung lebih memilih untuk mengulangi tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Peran internal dari keluarga para mantan narapidana sangat penting untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri para mantan narapidana untuk hidup kembali kemasyarakat. Selain itu faktor eksternal dari pemerintah, para tokoh masyarakat dan orang-orang di sekitar lingkungannya juga sangat penting untuk membantu para mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman dan tertib.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana integrasi mantan narapidana dalam masyarakat dan hambatan-hambatan serta solusinya. Batasan ini penulis lakukan agar isi karya tulis ini tidak menyimpang dari judul yang telah penulis tetapkan.

Penulis memilih mantan narapidana sebagai objek penelitian, karena masih ada para mantan narapidana keberadaannya kurang begitu diterima di masyarakat, sehingga mereka memilih untuk mengulangi tindak kejahatannya lagi, bahkan tingkat kejahatan tersebut cenderung meningkat.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam karya tulis ini sangat penting, sebab untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah yang diteliti, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah integrasi mantan narapidana dalam masyarakat, agar mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam integrasi mantan narapidana dalam masyarakat, serta solusinya ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara integrasi mantan narapidana dalam masyarakat, agar dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat, sehingga tidak mengulangi tindak kejahatannya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam integrasi mantan narapidana dalam masyarakat, serta solusinya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Program Pasca Sarjana, Manajemen Pemasarakatan, Universitas Indonesia.
- b. Untuk memasukkan pemikiran di bidang Ilmu Hukum dan Pemasarakatan, pada Hukum Pidana, Sosiologi Hukum dan Psikologi Sosial mengenai cara integrasi mantan narapidana dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan motivasi dan menambah wawasan kepada pihak yang berkepentingan antara lain: pihak mantan narapidana, keluarga mantan narapidana, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya agar dapat menerima keberadaan para mantan narapidana untuk kembali hidup di masyarakat dengan baik.
- b. Diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran, atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁵.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris, maka secara hipotesis bidang-bidangnya secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat, artinya azas-azasnya juga merupakan dasar dari integrasi masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sendi-sendi tersebut adalah faktor wilayah tempat kediaman dan hubungan daerah, baik secara terpisah ataupun selain wujud kerjasama antara kedua faktor tersebut. Apabila suatu aspek hukum mengatur masalah-masalah yang berkaitan erat dengan sendi-sendi tersebut, maka hukum berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas⁶.

Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu :

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan ke 1), UI Pres 1984, hlm 124.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, UI Pres, 1986, hlm 42

1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam Ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka timbul manusia-manusia yang baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat bersama itu timbulah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara kelompok.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan yang sama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya⁷.

Menurut Abdul Syani bahwa kendatipun perseorangan itu mempunyai hakikat sebagai makhluk sosial, tetapi dalam kenyataan empiris suatu kesatuan merupakan suatu integrasi sosial. Dijelaskan bahwa integrasi sosial tidak cukup dapat diukur dengan kriteria berkumpul atau bersatu dalam arti fisik, melainkan ia juga sekaligus merupakan pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Pengembangan sikap dan perasaan manusia merupakan suatu dasar daripada yang dimaksudkan dengan derajat kemasyarakatan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi integrasi menghubungkan individu dengan individu lainnya, sehingga terbentuk menjadi suatu masyarakat⁸.

Dalam teori proses asimilasi individu atau kelompok mengalami proses pengintegrasian atau proses penyesuaian terhadap berbagai peraturan yang merupakan pedoman atau landasan masyarakat, karena di dalamnya terdapat suatu proses penyesuaian, sehingga terjadinya integrasi. Jelasnya bahwa integrasi suatu kelompok ditentukan oleh interaksi sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain dari proses hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari

⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002, hlm 32

⁸ Ibid, hlm 38

interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.⁹

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor antara lain, Faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam, maka faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Proses ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi akan tetapi titik tolaknya berbeda. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda esmosi, hal mana menghambat daya berpikirnya secara rasional.

Mungkin proses sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin karena sifatnya yang otoriter. Kiranya mungkin pula bahwa sugesti terjadi oleh sebab yang memberikan pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari kelompok yang bersangkutan, atau masyarakat.

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi

⁹ Gilin dan Gillin *Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology*, The Macmillan Company, New York, 1954, hlm. 489

dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja oleh karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu didalam proses kehidupannya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan dimana seseorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain (yang menjadi idealnya), sehingga pandangan, sikap maupun kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak lain tadi dapat melembaga dan bahkan menjiwainya. Nyatalah bahwa berlangsungnya identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam ketimbang proses imitasi dan sugesti walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawali oleh imitasi dan atau sugesti.

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Proses simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin.

Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial, walaupun di dalam kenyataannya proses tadi memang sangat kompleks, sehingga kadang-kadang sulit mengadakan pembedaan tegas antara faktor-faktor tersebut¹⁰. Akan tetapi dapatlah dikatakan bahwa imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat, walau pengaruhnya kurang mendalam bila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lebih lambat proses berlangsungnya.

¹⁰ Soerjono Soekamto. *Faktor-faktor Dasar Integrasi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum*, Hukum Nasional Nomor 25, 1974

Faktor-faktor komunikasi atau kombinasi antar unsur-unsur adalah intensitas perasaan, perkembangan interaksi dan tujuan interaksi. Integrasi manusia dalam kelompok dapat dicapai jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Anggota kelompok (masyarakat) merasa berhasil mengisi kebutuhan antara satu dengan lainnya.
2. Tercapainya suatu konsensus atau kesepakatan mengenai norma-norma dan nilai sosial.
3. Norma-norma cukup lama dan konsisten atau tetap, tidak ada perubahan¹¹.

Menurut Abdul Syani bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka mereka menunjukkan bagian-bagian dari kesatuan masyarakat, sehingga mereka dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional¹².

Jadi kesimpulan dari mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah berbaaur atau bergabung dalam suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial dan terkait oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama dengan menyesuaikan perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok yang bersangkutan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh.

¹¹ Ibid, hlm 40

¹² Ibid, hlm 30-33

Masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan integrasi sosial tersebut dikenal sebagai teori fungsional struktural. Hal tersebut terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.

Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi oleh karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain didalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu¹³.

Suatu masyarakat dengan tingkat deferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain. Baik solidaritas mekanis, yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis, yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan didalam masyarakat yang bersifat majemuk. Hal yang demikian juga berarti bahwa jawaban para penganut fungsionalisme struktural terhadap pertanyaan tentang "faktor apa yang mengintegrasikan suatu masyarakat". Suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas landasan dua hal yaitu sebagai berikut:

Pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Kedua, masyarakat

¹³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 12-13

senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial¹⁴.

Hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cara dasar mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai makhluk sosial sehingga dalam hidupnya mereka tidak lepas dari bantuan orang lain, hal tersebut terikat dengan adanya saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain.
- b. Dengan adanya kesepakatan atau konsensus oleh anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan untuk mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial.
- c. Hubungan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat harus lebih ditingkatkan agar tercipta suatu komitmen terhadap norma-norma sosial yang memungkinkan mereka menemukan suatu keselarasan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dalam suatu tingkat integrasi sosial.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan dipakai atau yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto haruslah ada perbedaan antara konsep dengan konstruk, karena konsep akan berhubungan dengan referensi yang bersifat empiris sedangkan konstruk menempatkan hal tersebut sesuai dengan kebalikannya¹⁵.

¹⁴ Ibid, hlm 62-63

¹⁵ Y.Ambeng Paramarta (tesis) *Community Based Correction Dalam pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*, hlm. 132-133

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam tesis ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami penelitian ini, antara lain :

1. Integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya. Integrasi mempunyai dua dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Dimensi vertical dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elite dan masa dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Sedangkan dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan – perbedaan yang ditimbulkan oleh factor-faktor teritorial/ kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.¹⁶
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana (hukuman) dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan).¹⁷
3. Bekas Narapidana adalah seseorang yang pernah menjalani pidana (hukuman) dalam penjara.
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.¹⁸
5. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi, serta kemasyarakatanya dan dalam menyelenggarakannya mengikut sertakan secara langsung dan lepas hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan

¹⁶ <http://subpokbarab.wordpress.com/2008/09/18/teori-integrasi/>

¹⁷ Subekti dan Tjitro Sudibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1989, Jakarta. hlm. 77

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

kebebasan bergerak di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.¹⁹

6. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam sebuah sistematika baku untuk memenuhi syarat sebuah karya tulis ilmiah yang harus disusun dan disajikan dalam sebuah kerangka yang logis dan sistematis karena logika berpikir ilmiah haruslah dibangun dalam sebuah kerangka berpikir sistematis. Agar mengacu pada sebuah kerangka penulisan ilmiah yang sistematis, pada penulisan tesis ini akan dibagi menjadi beberapa bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang memuat kalimat tanya terhadap pokok permasalahan, tujuan penelitian yang berisikan jawaban sinkron terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Yang berisikan Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang didalamnya memuat konsepsi pemasyarakatan, konsepsi narapidana serta cetak biru sistem pemasyarakatan Indonesia. Bagian kedua berisikan Sistem Sosial

¹⁹ Sodjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amrico, 1984, hlm. 199-200

²⁰ <http://devirahman.wordpress.com/2009/04/24/pengertian-masyarakat/>

Masyarakat Indonesai yang mencakup konsepsi masyarakat, sistem sosial masyarakat kota dan sistem sosial masyarakat desa. Bagian ketiga berisikan konsepsi integrasi sosial.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan uraian tentang jenis penelitian yang diambil, subyek dari penelitian itu sendiri, fokus dan variabel penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, objektivitas dan keabsahan data yang diambil serta teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: ANALISIS DATA

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian tentang analisis proses integrasi mantan narapidana di masyarakat, serta hambatan-hambatan atau kendala dalam proses integrasi mantan narapidana di masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang berisikan jawaban yang sesuai dengan masalah dan saran diperuntukan khusus untuk membantu pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

1. Konsepsi Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah “Lapas” di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah “Penjara”.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.(Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensklopedia Bebas).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Hukum dan HAM). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan. Mereka yang berstatus tahanan ini adalah mereka yang masih berada dalam proses peradilan dan status hukum nya belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah “Sipir Penjara”. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Universitas Indonesia

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan demikian Warga Binaan yang mendapatkan pembinaan di LAPAS selama menjalani masa hukuman, setelah bebas dari hukuman diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada tahun 1963, sebagai konsep yang sangat manusiawi, bahkan ide tersebut dianggap terlalu maju bila dibandingkan dengan kondisi penegakan hukum pada saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, implementasi ide besar tersebut ternyata tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dapat direalisasikan dengan cara implementasi UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917 Stb 708. Konsep pemasyarakatan yang modern ini, yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, ternyata tidak cukup membawa perbaikan pada lingkungan penjara termasuk orang-orang didalamnya. Berbagai peristiwa yang sering terjadi seperti larinya narapidana, kerusuhan yang terjadi dilembaga pemsayarakatan, serta kondisi LAPAS yang memperhatikan karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dan terjangkitnya narapidana penyakit HIV, bahkan lemahnya mental para petugas sehingga dapat di suap serta perusakan bangunan dan penganiayaan yang dilakukan narapidana terhadap petugas LAPAS, dijadikannya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pengendalian kejahatan sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Laki-Laki Dewasa Klas 1 Tangerang, menunjukkan bahwa penjara bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan untuk tujuan rehabilitasi malah cenderung dijadikan sekolah kejahatan (*Schooll of crime*). Gambaran tersebut merupakan cerminan realitas bahwa penerapan sistem pemasyarakatan ideal masih belum optimal.

Adapun prinsip-prinsip pemasyarakatan yang di rumuskan dalam konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat Indonesia menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Perlu didirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.²¹

Konsepsi pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari penjara, melainkan suatu system pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*". Sistem Pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum pidana), Penulisan Buku dibiayai dana DIP-UNDIP Tahun Anggaran 1995-1996 Ex. Kerjasama Indonesia-Belanda bidang Ilmu Hukum. hlm.13-15

individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat, sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem peradilan pidana yaitu hilang kemerdekaan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan napi itu kejalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memulihkan terbentuknya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana sebagai Individu, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan YME, selain itu juga untuk melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

Dari prinsip-prinsip pemasyarakatan ini jelas terlihat, diharapkan adanya pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resolisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, yaitu penerimaan kembali bekas narapidana setelah di masyarakat.

Konsep umum sistem pemasyarakatan di Indonesia tertera dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²²

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Secara tradisional teori - teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak didalam "*Kategorische Imperatief*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak,

²² *Ibid.*

sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

b. Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana. Didalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam pasal 50 ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Soedarto dalam Martiman (1997: 58) perkataan pembedaan ini bersinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya. Pengertian menetapkan hukum disini adalah bisa menyangkut hukum pidana dan perdata, sehingga harus dipersempit menjadi penghukuman perkara pidana saja yang bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang mengarah pada proses reintegrasi sosial ini terinspirasi dari amanat presiden Soekarno dalam pembukaan konferensi Dinas Kesenjataan Indonesia di tahun 1964 yang intinya adalah bahwa Sistem pemasyarakatan Indonesia mengarah pada proses reintegrasi sosial²⁴. Sehingga tujuan dari pemenjaraan bukan hanya sekedar penjaraan dengan cara membuat derita, namun lebih mengarah pada pembekalan pada narapidana untuk dapat hidup kembali bersama-sama dengan masyarakat sebagai seorang individu yang bertanggungjawab penuh untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1988, hlm. 10

²⁴ Departemen Hukum Dan HAM. *Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, hlm. 7

dapat hidup secara wajar dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat normal.

Bergesernya konsep pemenjaraan dari penjaraan dan pembalasan dengan cara membuat terpidana menderita menjadi sebuah proses reintegrasi sosial didorong oleh sebuah cita-cita mulia untuk menjadikan konsep pemasyarakatan lebih manusiawi didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan pemenuhan Hak Azasi Manusia terpidana sebagai manusia seutuhnya.

Konsep Sistem Pemasyarakatan yang modern ini telah di formulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 dalam "*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*" yang mengatur standar minimal perlakuan terhadap narapidana. Konsep pemasyarakatan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa produk perundang-undangan secara substantif telah meninggalkan konsep pemenjaraan dengan azas *retributive* (pembalasan).

Meski secara filosofis sistem pemasyarakatan Indonesia telah banyak mengalami perubahan kearah yang positif, bukan berarti sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan. Kompleksitas permasalahan muncul tidak hanya dalam konteks pelaksanaan proses pemasyarakatan, tetapi juga merambah pada masalah-masalah organisasi.

Menurut Dirdjosisworo (1984), pelaksanaan Pemasyarakatan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa masalah. Beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi adalah over kapasitas sebagai akibat dari rendahnya daya tampung lembaga pemasyarakatan, minimnya pemahaman sumber daya manusia, dan masalah klasikal seputar dana anggaran yang tidak memadai, kerusakan, tindak kekerasan, bahkan sarana prasarana yang tidak manusiawi terlihat dari bangunan yang tidak layak huni karena sebagian besar bangunan penjara merupakan gedung peninggalan penjajahan Belanda²⁵. Minimnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya dana anggaran sehingga mengakibatkan tidak berjalannya proses

²⁵ *Ibid.* hlm 18

pemasyarakatan secara normal dan ideal yang kemudian berdampak pada terbaikannya penunaian hak-hak azasi manusia, mendeskripsikan bahwa pada tataran teknis, proses pemasyarakatan di Indonesia masih berlangsung dengan pola pemenjaraan.

Konsep pemasyarakatan ideal yang manusiawi tidak cocok dengan pola pemenjaraan. Selama sistem pemasyarakatan masih menerapkan pola-pola pemenjaraan, maka cita-cita perubahan sistem pemasyarakatan Indonesia yang manusiawi pada ranah filosofis tidak akan pernah dapat diterjemahkan dan direalisasikan pada ranah teknis operasional. Indikator perubahan sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya pada konteks *portfolio* namun harus dapat dioperasionalkan pada konteks teknis di lapangan.

Sistem pemasyarakatan sebagai bentuk pemidanaan yang dianut di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan kembali para pelanggar hukum ke dalam masyarakat yang sebelumnya telah dibekali dengan berbagai keterampilan sehingga dapat menjadi manusia yang berguna dan berkarya dalam masyarakat.²⁶

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, bangsa Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan kepada para pelanggar hukum. Kepenjaraan yang sangat kental dengan pembalasan dan penjeraan dipandang tidak manusiawi oleh para pelopor sistem pemasyarakatan sehingga dibentuklah suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dengan berorientasi kepada kemasyarakatan.

Program Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang dianut sekarang, penekanan utama dalam perlakuan terhadap narapidana adalah penerapan program pembinaan. Program pembinaan yang dilaksanakan dibagi kedalam tiga tahap pembinaan.

²⁶ <http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=577&kat=5>

Pertama, tahap awal yaitu 1/3 dari masa hukuman. Pada tahap ini narapidana memasuki masa adaptasi dan pengamatan dengan lingkungan baru. Bentuk pembinaan yang diberikan kepada mereka lebih menekankan kepada pembinaan kepribadian, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum.

Kedua, tahap lanjutan yang dibagi dalam 1/3 sampai 1/2 masa hukuman. Pada tahap ini pembinaan yang diberikan bukan saja berupa pembinaan kepribadian, namun diberikan juga pembinaan kemandirian. Tahap selanjutnya 1/2 sampai 2/3 masa hukuman. Pada tahap ini narapidana sudah dapat melakukan asimilasi dengan masyarakat untuk memperbaiki kembali hubungan dengan masyarakat yang pernah retak. Asimilasi itu sendiri dilakukan dalam dua bentuk, yaitu asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau sekitar Lapas dan asimilasi dengan pihak ketiga.

Ketiga, tahap akhir yaitu 2/3 masa hukuman. Tahap ini merupakan tahap akhir pembinaan. Mereka sudah mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi dengan masyarakat, yang dimulai saat berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan masa pidananya habis. Dalam pelaksanaan integrasi narapidana yang menjalankan cuti menjelang bebas (CMB) sudah tidak lagi berada di dalam Lapas, mereka sudah dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Walaupun demikian mereka masih terus dibina.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang telah CMB dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Ketiga tahapan di atas dapat berjalan dengan baik jika setiap narapidana berkelakuan baik selama menjalani pidananya dan mereka berhasil lolos dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Namun jika selama tahapan pembinaan tersebut narapidana melakukan pelanggaran hukum, maka mereka akan diberikan sanksi yang beratnya disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan.

2. Konsepsi Narapidana

Untuk memberikan sebuah kerangka berpikir yang konkrit akan substansi dari pengertian narapidana yang menjadi kata kunci (*keyword*) dalam penelitian ini, berikut beberapa pandangan atau pikiran beberapa ahli tentang narapidana;

1. Konsep narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka di jatuhi hukuman pidana oleh hakim.²⁷
2. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁸
3. Narapidana adalah orang yang merugikan pihak lainnya yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.
4. Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan dilembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Negara.²⁹
5. Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan induknya dan selama masa waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode tertentu dan system pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum³⁰. Pengertian narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.
6. Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat begitu saja menyamakan begitu saja. Dalam

²⁷ Santoso, Salimin Budi, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 1987, hlm.36

²⁸ Dirdjosworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, 1992, hlm.192

²⁹ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1987, hlm.102

³⁰ Bambang, Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, 1985, Yogyakarta, hlm.162

konsep pemasyarakatan baru Narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana.³¹

Dari beberapa teori diatas dapat kita formulasikan sebuah konsep tentang narapidana untuk menjadi acuan dan pembatasan kerangka berpikir dalam pembahasan penelitian ini.

Narapidana adalah seseorang anggota masyarakat dikarenakan alasan tertentu baik disengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran norma hukum sehingga menyebabkan kerugian atau mengganggu ketenteraman masyarakat umum, sehingga untuk sementara waktu harus diasingkan dari lingkungan sosialnya untuk menetralsisir kondisi atau dalam perspektif sosiologi meredakan konflik antara pelaku dengan masyarakat. Selama dalam pengasingannya pelaku pelanggaran norma hukum ini berada dalam pengawasan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan. Selama berada dalam pengawasan negara ini, pelaku mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang berorientasi pada penggalan atau memaksimalkan potensi pribadi untuk membentuk pribadi yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Selama menjalani masa hukuman atau selama dalam masa pengawasan negara ini, merupakan manifestasi dari perampasan kemerdekaan individu tersebut oleh negara. Perampasan kemerdekaan ini bertujuan untuk agar negara sepenuhnya punya hak mutlak untuk membentuk pribadi pelaku menjadi warga negara yang baik. Selama dalam pengawasan negara tersebut, hak individu yang dirampas oleh negara hanyalah hak kemerdekaan atau hak kebebasan saja. Namun hak-hak lain terkait status sebagai warga negara maupun warga masyarakat masih tetap melekat dan negara bertanggung jawab untuk memulihkan hak-hak tersebut ketika kembali ke masyarakat.

³¹ <http://rommypratama.blogspot.com/2009/03/sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>

3. Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Sistem pemasyarakatan sebagai sub-sistem hukum di Indonesia tidak luput dari permasalahan aktual seputar carut-marutnya proses penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Indikasi adanya praktek mafia hukum yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang terkuak sebagai hasil dari *progress report* kinerja Komisi Pemberantasan Mafia Hukum menggambarkan buruknya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Jual beli ruangan sel, beautifikasi ruang tahanan yang di duplikasi menjadi ruangan *luxs* sekelas hotel bintang lima, transaksi narkoba dari dalam ke luar kompleks penjara atau sebaliknya, hingga mengorganisir aksi terorisme dari balik jeruji sel tahanan merupakan contoh riil kompleksitas buruknya manajemen pemasyarakatan di Indonesia. Belum lagi fenomena over kapasitas yang tak kunjung selesai.

Sistem pemasyarakatan yang awalnya berfungsi sebagai penjeraan dan pembalasan dengan cara membuat derita terpidana untuk tujuan pembalasan perilaku melanggar hukum peilaku tindak pidana, pada perkembangannya mengarah pada sebuah perbaikan dengan konsep reintegrasi sosial yang lebih manusiawi. Konsep reintegrasi sosial ini berangkat dari asumsi bahwa kejahatan dianggap merupakan konflik sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya. Sehingga konsep pemidanaan dari penjeraan bergeser menjadi proses reintegrasi sosial untuk tujuan pemulihan konflik sosial tersebut atau dengan kata lain merupakann menyatukan kembali terpidana dengan kelompok sosialnya³².

Kesenjangan antara gagasan serta konsep ideal sistem pemasyarakatan yang berkembang, serta rumusan-rumusan normatif yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan yang ada dengan realitas pelaksanaan pemasyarakatan di lapangan perlu mendapat sebuah perhatian khusus dalam kerangka pembaharuan sistem hukum Indonesia. Kesenjangan yang terjadi pada ranah ideal dengan ranah praktis perlu mendapatkan perhatian untuk dikaji secara komprehensif untuk menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan-

³² Departemen Hukum Dan HAM. *Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Hal: 7.

permasalahan dan faktor-faktor penghambat tidak berjalannya sistem pemasyarakatan ideal.

Berangkat dari wacana tersebut, penyusunan sebuah cetak biru sistem pemasyarakatan menjadi sebuah keharusan yang sifatnya mendesak. Dalam konteks inilah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM menyusun sebuah dokumen komprehensif untuk menjawab permasalahan kesenjangan ranah ideal dan pelaksanaan pada ranah praktis sistem pemasyarakatan Indonesia. Cetak biru ini akan menjelaskan secara konseptual substansi permasalahan yang ada serta memberi solusi untuk pembaruan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Dokumen cetak biru pembaruan sistem pemasyarakatan Indonesia berisi konsep pemasyarakatan modern yang berorientasi pada proses reintegrasi sosial, sinkronisasi sistem pemasyarakatan dengan konsep pembaharuan sistem penegakan hukum nasional sampai pada rekomendasi manajemen pengelolaan sumber daya manusia pemasyarakatan hingga mengulas pada perangkat keras berupa penyediaan infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan³³.

Secara umum, tujuan disusunnya naskah cetak biru Pembaruan Pemasyarakatan adalah terumuskannya suatu dokumen yang lengkap dan tuntas. Dokumen ini menjadi panduan bagi semua pihak dalam upaya meneguhkan posisi Pemasyarakatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan serta penegakan hukum di Indonesia.

Cetak Biru Pembaruan Pemasyarakatan adalah dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi mengenai pembaruan Pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi-kondisi obyektif sistem Pemasyarakatan yang berjalan selama ini untuk merumuskan suatu formula perbaikan/perubahan yang meliputi rencana tindak yang terperinci, konkrit dan terukur yang diharapkan menjadi arahan bagi kebijakan Pemasyarakatan dimasa

³³ *Ibid.*

datang. Secara khusus, naskah Cetak Biru Pembaruan Pemasarakatan bertujuan untuk :

Pertama: Memberikan gambaran mengenai kondisi obyektif saat ini sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan sistem Pemasarakatan;

Kedua: Merumuskan langkah-langkah strategis di masa mendatang dalam kerangka melaksanakan misi Pemasarakatan untuk menjawab tantangan dan hambatan yang ada;

Ketiga: Secara praktis naskah Cetak Biru Pembaruan Pemasarakatan merupakan dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Direktorat Pemasarakatan tahun 2009

B. Sistem Sosial Masyarakat Indonesia

1. Konsepsi Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada makhluk lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan pola kesatuan kelompok manusia yang disebut masyarakat. Kelompok ini berkumpul bersama dalam sebuah wilayah untuk pemenuhan satu kebutuhan bersama dengan saling bekerjasama didasari rasa saling ketergantungan. Manusia juga merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli sosiologi dunia, secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama dalam sebuah lingkungan/tempat hidup. Untuk mendukung pernyataan tersebut, berikut akan diuraikan beberapa definisi menurut para sosiolog;

- a. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
- c. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
- d. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

Selain definisi dari para sosiolog juga terdapat beberapa definisi mengenai masyarakat dari para sarjana, seperti misalnya :

- a. R.Linton : Seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Herskovits : mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gillin dan J.P.Gillin : mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
- d. S.R. Steinmetz : seorang sosiolog bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur.

- e. Hasan Shadily : mendefinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan pengaruh bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Dari definisi-definisi yang ada yang dikonstruksi oleh para ahli tersebut berdasarkan perspektif ilmiah mazhab-mazhab yang dianut oleh masing-masing para ahli tersebut, sebuah kelompok masyarakat menurut Soerjono Soekanto haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur tertentu untuk dapat dikatakan sebagai "Masyarakat".

Beberapa unsur pembangun masyarakat diantaranya adalah:

- a. Berangotakan minimal dua orang.
- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Proses-proses ini biasanya tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Marion Levy juga mengatakan bahwa diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat.

- a. Ada sistem tindakan utama.
- b. Saling setia pada sistem tindakan utama.
- c. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
- d. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran / reproduksi manusia.

Dari definisi-definisi 'masyarakat' yang diuraikan diatas, generalisasi pengertian masyarakat hanya pada sebuah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam konteks lokalitas geografis yang melahirkan kesamaan

budaya sebagai akibat dari adanya norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama diantara masing-masing anggota masyarakat tersebut. Dari uraian tersebut diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat dapat mempunyai arti luas dan arti yang sempit.

Dalam arti luas masyarakat dimaksud keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain: kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya.

Umpama: ada masyarakat jawa, ada masyarakat sunda, masyarakat minang, masyarakat mahasiswa, masyarakat petani, dan sebagainya, dipakailah kata masyarakat itu dalam arti sempit.

Dipandang dari cara terbentuknya, masyarakat dapat dibagi dalam :

1. Masyarakat paksaan, misalnya : negara, masyarakat, tawanan dan lain-lain.
2. Masyarakat merdeka, yang terbagi dalam :
 - a. Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti gerombolan (horde), suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan. Dan biasanya masih sederhana sekali kebudayaannya.
 - b. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, misalnya : koperasi, konsi perekonomian, gereja dan sebagainya.

Sekarang ruang lingkup penyelidikan antropologi dan sosiologi tidak mempunyai batas-batas yang jelas. Hanya pada metode-metode penyelidikan ada beberapa perbedaan. Antropologi sosial mengarah penyelidikannya kearah perkotaan, sedangkan sosiologi melebarkan studinya kearah pedesaan. Sebenarnya dua tipe masyarakat itu berbeda secara gradual saja, bukan secara prinsipil.

Dalam perspektif ilmu sosiologi, konsep masyarakat modern selalu membedakan masyarakat desa (*rural community*) dan masyarakat kota (*urban community*). Dalam memahami masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, tentu tidak akan mendefinisikan secara universal dan objektif, tetapi berpatokan pada ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri itu ialah adanya sejumlah orang, tinggal dalam suatu daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya norma-norma dan kebudayaan. Kesemua ciri-ciri masyarakat ini dicoba ditransformasikan pada realitas desa dan kota, dengan menitik beratkan pada kehidupannya. Ciri masyarakat desa juga mungkin belum tentu benar, sebab desa sedang mengalami perkembangan structural yang tersusun dan terarah ke peningkatan integrasi masyarakat yang lebih luas sebagai akibat intensifnya hubungan kota dengan desa dan derasnya program pembangunan, sehingga dapat menimbulkan perubahan-perubahan.

Untuk menentukan suatu komunitas apakah termasuk masyarakat pedesaan atau perkotaan, dari segi kuantitatif sulit dibedakan karena adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala sosial dan perbedaannya bersifat gradual. Lebih sesuai apabila menentukan perbedaan dengan sifat kualitas atau kriteria kualitatif, dimana struktur, fungsi, adat-istiadat, serta corak kehidupannya dipengaruhi oleh proses penyesuaian ekologi masyarakat.

Masyarakat pedesaan ditentukan oleh basis fisik dan sosialnya seperti ada kolektivitas, petani individu, tuan tanah, buruh tani, pemaro, dan lain-lain. Ciri lain bahwa desa terbentuk erat kaitannya dengan naluri alamiah untuk mempertahankan kelompoknya, melalui kekerabatan tinggal bersama dalam memenuhi kebutuhannya. Perkembangan lanjut suatu desa akan memunculkan desa lainnya, sebagai fungsi induk desa.

Masyarakat kota ditekankan dari pengertian kotanya dengan ciri dan sifat kehidupannya serta kekhasan dalam interes hidupnya. Dalam masyarakat kota kebutuhan primer dihubungkan dengan status sosial dan gaya hidup masa kini sebagai manusia modern.

Untuk membedakannya, uraian berikut akan menggambarkan perbedaan dan hubungan antar keduanya.

2. Sistem Sosial Masyarakat Kota

Masyarakat perkotaan sering disebut juga *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan perumahan saja, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, artinya oleh hanya sekadarnya atau apa adanya. Hal ini disebabkan oleh karena pandangan warga kota sekitarnya.

Untuk memahami tentang masyarakat kota, akan dilihat dari beberapa segi:

a. Segi Demografi.

Kota-kota sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan dan pusat jasa lainnya menjadi daya tarik bagi penduduk di luar kota.

b. Jenis kelamin.

Dalam hal ini mempunyai arti penting, karena semua kehidupan sosial dipengaruhi oleh proporsi atau perbandingan jenis kelamin. Suatu kenyataan ialah bahwa pada umumnya kota lebih banyak dihuni oleh wanita daripada pria. Struktur penduduk kota dari segi umur menunjukkan bahwa mereka lebih banyak tergolong dalam umur produktif. Kemungkinan besar adalah bahwa mereka yang berumur lebih dari 65 tahun atau mereka yang sudah pensiun lebih menyukai kehidupan dan suasana yang lebih tenang. Suasana ini terdapat di daerah-daerah pedesaan atau sub urban.

c. Segi Ekonomi

Struktur kota dari segi ini dapat dilihat dari jenis-jenis mata pencaharian penduduk atau warga kota. Sudah jelas bahwa jenis mata pencaharian penduduk kota adalah di bidang non agraris seperti pekerjaan-pekerjaan di bidang perdagangan, kepegawaian, pengangkutan dan di bidang jasa serta lain-lainnya. Dengan demikian struktur dari segi jenis-jenis mata pencaharian akan mengikuti fungsi dari suatu kota.

d. Segi Segregasi

Segregasi dapat dianalogkan dengan pemisahan yang dapat menimbulkan berbagai kelompok (clusters), sehingga kita sering mendengar adanya: kompleks perumahan pegawai bank, kompleks perumahan tentara, kompleks pertokoan, kompleks pecinan dan seterusnya. Segregasi ini ditimbulkan karena perbedaan suku, perbedaan pekerjaan, perbedaan strata sosial, perbedaan tingkat pendidikan dan masih beberapa sebab-sebab lainnya. Segregasi menurut mata pencaharian dapat dilihat pada adanya kompleks perumahan pegawai, buruh, industriawan, pedagang dan seterusnya, sedangkan menurut perbedaan strata sosial dapat dilihat adanya kompleks golongan berada.

Segregasi ini tidak akan menimbulkan masalah apabila ada saling pengertian, toleransi antara fihak-fihak yang bersangkutan. Segregasi ini dapat disengaja dan dapat pula tidak disengaja. Disengaja dalam hubungannya dengan perencanaan kota misalnya kompleks bank, pasar dan sebagainya. Segregasi yang tidak disengaja terjadi tanpa perencanaan, tetapi akibat dari masuknya arus penduduk dari luar yang memanfaatkan ruang kota, baik dengan ijin maupun yang tidak dengan ijin dari pemerintahan kota. Dalam hal seperti ini dapat terjadi slums. Biasanya slums ini merupakan daerah yang tidak teratur dan bangunan-bangunan yang ada tidak memenuhi persyaratan bangunan dan kesehatan.

Adanya segregasi juga dapat disebabkan sewa atau harga tanah yang tidak sama. Daerah-daerah dengan harga tanah yang tinggi akan didiami oleh warga

kota yang mampu sedangkan daerah dengan tanah yang murah akan didiami oleh swarga kota yang berpenghasilan sedang atau kecil. Apabila ada kompleks yang terdiri dari orang-orang yang sesuku bangsa yang mempunyai kesamaan kultur dan status ekonomi, maka kompleks ini atau clusters semacam ini disebut dengan istilah "natural areas".

Masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan/tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Mayoritas penduduknya hidup berjenis-jenis usaha yang bersifat non-agraris. Masyarakat perkotaan memiliki sifat-sifat/ciri-ciri yang tampak menonjol yaitu:

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Kegiatan-kegiatan keagamaan hanya setempat di tempat-tempat peribadatan, seperti : di masjid, gereja, dll sedangkan di luar itu, kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian, bila dibandingkan dengan kehidupan warga masyarakat desa yang cenderung ke arah keagamaan.
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang-orang lain. Yang terpenting di sini adalah manusia perorangan atau individu. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, sebab perbedaan kepentingan, paham politik, perbedaan agama, dan sebagainya.
3. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Misalnya seorang pegawai negeri lebih banyak bergaul dengan rekan-rekannya dari pada tukang-tukang becak, tukang kelontong atau pedangan kaki lima lainnya. Seorang sarjana ekonomi akan lebih banyak bergaul dengan rekannya dengan latar belakang pendidikan ilmu ekonomi dari pada dengan sarjana-sarjana ilmu politik, sejarah atau lainnya.

4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih mudah dan banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Pekerjaan warga desa lebih bersifat seragam, terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena itu pada masyarakat desa tidak banyak dijumpai pembagian kerja berdasarkan keahlian. Lain halnya di kota, sehingga tidak hanya terbatas pada satu sektor pekerjaan. Singkatnya di kota banyak jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh warga-warga kota, mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai pada yang bersifat teknologi.
5. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
6. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.
7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Oleh karena itu golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupannya.

Berdasarkan paparan di atas maka masyarakat kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan.
2. Penduduknya padat dan bersifat heterogen.
3. Norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat.
4. Kurangnya kontrol sosial dari masyarakat karena sifat gotong royong mulai menurun.

Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri, dengan fungsi-fungsi sosial, struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan "berlawanan" pula.

Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut dapat diungkapkan secara singkat menurut Polpin (1972) sebagai berikut :

<u>Masyarakat Pedesaan</u>	<u>Masyarakat Perkotaan</u>
Perilaku Homogen	Perilaku Heterogen
Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan	Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan
Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status	Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi
Isolasi sosial sehingga statik	Mobilitas Sosial sehingga dinamik
Kesatuan dan keutuhan kultural	Kebauran dan diversifikasi kultural
Banyak ritual dan nilai-nilai sakral	Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular
Kolektivisme	Individualisme

Tabel. II.1
Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan

3. Sistem Sosial Masyarakat Desa

Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartohadikusuma mengemukakan sebagai berikut : Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan saera lain.

Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah "tidak berlaku". Masyarakat pedesaan juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakekatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain :

1. Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya (mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa).
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan
4. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
5. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adapt istiadat, dan sebagainya

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dicintainya

serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan. Membuat saluran air dan sebagainya dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotong royong dan tolong-menolong.

Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat Indonesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang bersifat agraris. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tenang damai, harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian dan keruwetan atau kekusutan pikir.

Maka tidak jarang orang kota melepaskan segala kelelahan dan kekusutan pikir tersebut pergilah mereka ke luar kota, karena merupakan tempat yang adem ayem, penuh ketegangan. Tetapi sebetulnya ketenangan masyarakat pedesaan itu hanyalah terbawa oleh sifat masyarakat itu yang oleh Ferdinand Tonies diistilahkan dengan masyarakat *gemeinschaft* (paguyuban). Jadi paguyuban masyarakat itulah yang menyebabkan orang-orang kota menilai sebagai masyarakat itu tenang harmonis, rukun dan damai dengan julukan masyarakat yang adem ayem.

Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan kita ini mengenal bermacam-macam gejala, khususnya hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial. Gejala-gejala sosial yang sering diistilahkan dengan :

a. Konflik (Pertengkaran)

Ramalan orang kota bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tenang dan harmonis itu memang tidak sesuai dengan kenyataan sebab yang benar dalam masyarakat pedesaan adalah penuh dengan masalah dan banyak ketegangan. Karena setiap hari mereka selalu berdekatan dengan orang-orang tetangganya secara terus-menerus dalam hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertengkar amat banyak sehingga kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa peledakan dari ketegangan amat banyak dan sering terjadi.

Pertengkatan-pertengkaran yang terjadi biasanya berkisar pada masalah sehari-hari rumah tangga dan sering menjalar ke luar rumah tangga. Sedang sumber banyak pertengkaran itu rupa-rupanya berkisar pada masalah setatus sosial (kedudukan), gengsi, perkawinan, dan lain sebagainya.

b. Kontraversi (Pertentangan)

Pertentangan ini bisa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan (adat-istiadat), psikologi atau dalam hubungannya dengan guna-guna (*black magic*). Para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontraversi (pertentangan) ini dari sudut kebiasaan masyarakat.

c. Kompetisi (Persiapan)

Sesuai dengan kodratnya masyarakat pedesaan adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasanya yang antara lain mempunyai saingan dengan manifestasi sebagai sifat ini. Oleh karena itu maka wujud persaingan itu bisa positif dan bisa negatif. Positif bila persaingan wujudnya saling meningkatkan usaha untuk meningkatkan prestasi dan produksi atau output (hasil). Sebaiknya yang negatif bila persaingan ini hanya berhenti pada sifat

iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya melancarkan fitnah-fitnah saja, yang hal ini kurang ada manfaatnya sebaliknya menambah ketegangan dalam masyarakat.

d. Kegiatan pada masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain. Jadi jelas masyarakat pedesaan bukanlah masyarakat yang senang diam-diam tanpa aktivitas, tanpa adanya suatu kegiatan tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Jadi apabila orang berpendapat bahwa orang desa didorong untuk bekerja lebih keras, maka hal ini tidaklah mendapat sambutan yang sangat dari para ahli.

Tetapi para ahli lebih untuk memberikan perangsangan-perangsangan yang dapat menarik aktivitas masyarakat pedesaan dan hal ini dipandang sangat perlu. Serta dijaga agar cara dan irama bekerja bisa efektif dan efisien serta kontinyu (diusahakan untuk menghindari masa-masa kosong bekerja karena berhubungan dengan keadaan musin//iklim Indonesia).

Desa biasanya didiami oleh beberapa ribu orang saja, yang sebagian besar masih keluarga atau kerabat. Maka sering kita jumpai bahwa satu desa tersebut merupakan satu saudara semua atau kerabat. Untuk mengatur hubungan kekeluargaan menjadi lebih dekat, maka kerabat yang strukturnya sudah jauh dikawinkan dengan keturunannya. Hal ini disebabkan juga oleh cakrawala pandangan orang desa atau hubungan orang desa yang relative terbatas. Bagi desa yang subur biasanya jumlah penduduknya padat misalnya : desa-desa di pulau jawa, Madura dan bali. Hal ini terjadi karena banyaknya pendatang baru dari desa lain di sekelilingnya. Dengan pola perkembangan penduduk di desa seperti di atas pada umumnya masyarakat desa merupakan masyarakat yang homogen.

Hubungan sosial pada masyarakat desa terjadi secara kekeluargaan, dan jauh menyangkut masalah-masalah pribadi. Tetapi di lain pihak pengendalian sosial terasa sangat ketat, sehingga perkembangan jiwa individu sulit untuk dilaksanakan, keadaan demikian berjalan terus menerus dan sulit untuk mengadakan perubahan. Jalan pikiran yang kolot, tidak ekonomis yang sudah menjadi tradisi juga sulit untuk diubah, walaupun pandangan-pandangan tersebut sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Sehingga bilamana seorang anggota masyarakat desa yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi tradisi desa tersebut, dinyatakan salah atau dikucilkan.

C. Konsepsi Integrasi Sosial

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Menurut Maurice Duverger (1982), membangun sebuah proses integrasi berarti merupakan suatu usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang harmonis yang memungkinkan terjalannya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Kaitannya dengan integrasi mantan narapidana adalah bahwa mantan narapidana merupakan unsur atau bagian dari masyarakat yang dalam waktu tertentu terpisah dari kelompok sosialnya dikarenakan adanya konflik sosial yaitu melakukan tindak pidana. Sebagai salah satu unsur dari masyarakat, berdasarkan apa yang dikatakan Duverger diatas, maka sudah sewajarnya mantan narapidana mesti disatupadukan atau dibaurkan ke masyarakat agar interaksi sosial antara mantan narapidana dan masyarakat dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok yang satu dengan kelompok lainnya beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Dari penjelasan tersebut, dalam kerangka integrasi mantan narapidana, mantan narapidana mesti menyesuaikan kembali dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat tempatnya tinggalnya pasca menjalani masa hukuman.

Talcott Parsons mengatakan bahwa ada empat persyaratan fungsional fundamental yang digambarkan dalam skema AGIL menurut Parson merupakan kerangka untuk menganalisis gerakan-gerakan tahap (*phase movements*) yang dapat diramalkan. Keempat persyaratan ini berlaku untuk setiap sistem tindakan apa saja. Urutannya dimulai dengan munculnya suatu tipe ketegangan, yang merupakan kondisi ketidaksesuaian antara keadaan suatu sistem sekarang ini dan suatu keadaan yang diinginkan. Ketegangan ini merangsang penyesuaian (*adaptation*) dari suatu tujuan tertentu (*goal maintenance*) serta menggiatkan semangat dorong yang diarahkan kepada pencapaian tujuan itu. Pencapaian tujuan itu memberikan kepuasan yang dengan demikian mengatasi ketegangan atau menguranginya.

Dari penjelasan diatas dapat disederhanakan bahwa pada dasarnya integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu :

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu
2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu

Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan.

Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut :

1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus (kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar)
2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliation*). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

Sedangkan para penganut paham pendekatan konflik, menyatakan bahwa suatu integrasi dapat terwujud atas dasar *coercion* (paksaan) dari suatu kelompok atau satuan sosial dominan terhadap kelompok atau satuan kelompok lain, atau pun adanya saling ketergantungan di bidang ekonomi antara berbagai kelompok atau satuan sosial yang ada dalam masyarakat.

Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial harus dipandang sebagai suatu sistem yaitu sistem sosial yakni suatu keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan oleh karena itu kehidupan sosial pada dasarnya ditandai oleh:

- a. Adanya manusia yang hidup bersama yang dalam ukuran minimalnya berjumlah dua orang atau lebih.
- b. Manusia tersebut bergaul atau berhubungan dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama oleh karena itu terjadilah adaptasi dan pengorganisasian perilaku serta munculnya suatu perasaan sebagai kesatuan.
- c. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Suatu sistem kehidupan bersama

Ciri-ciri interaksi sosial menurut Loomis.

1. Pihak yang berinteraksi berjumlah lebih dari satu orang
2. Adanya komunikasi antara pihak-pihak tersebut dengan menggunakan lambing-lambang tertentu

Universitas Indonesia

3. Adanya dimensi waktu yang mencakup masa lampau, masa kini, dan masa mendatang
4. Adanya tujuan-tujuan tertentu

Kehidupan sosial dapat dilihat dalam struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari orang banyak dan meliputi pula lembaga-lembaga dimana orang banyak tadi ambil bagian. Di dalam struktur sosial terdapat pranata atau lembaga sosial. Talcot parsons mengatakan pranata-pranata atau pola-pola kelembagaan adalah suatu aspek pokok mengenai apa yang digeneralisasikan merupakan struktur sosial.

Kelompok sosial Salah satu wujud dari struktur sosial adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia tetapi bukan sembarang kumpulan. Suatu kumpulan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan lainnya dalam kelompok itu.
3. Adanya suatu factor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.
4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan atau dalam masyarakat pra-industri, integrasi dapat dilihat dari adanya unit-unit sistem kekerabatan desa. Meskipun pertanian sebagai sumber penghidupan yang utama atau daerah-daerah tertentu mengutamakan industri-industri, seperti kerajinan tangan misalnya, hal itu semuanya senantiasa diusahakan untuk tidak melepaskan sistem kekerabatan sebagai ciri kelompok sosial masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat Indonesia. Pendek kata bahwa bagaimanapun proses dan corak integrasi sosial masyarakat itu, senantiasa aktivitas ekonomi relatif berbaur dengan aktivitas hubungan kekeluargaan.

Akibat dari proses perubahan dan gejolak arus menuju integritas sosial (*phase movement* menurut Parson), bisa ditandai oleh adanya pergantian sistem kekerabatan, hak-hak dan kewajiban tradisional, serta sistem balas budi, kearah sistem imbalan kerja secara langsung dan ekonomis. Masa transisi seperti ini menunjukkan suatu siklus pembentukan pola sikap dan perilaku yang dinamis dan rumit, karena betapa tidak peristiwa semacam itu akan membentuk suatu lingkaran setan, yang mana ujung dan yang mana pangkalnya. Pada kehidupan masyarakat yang tergolong modern, sistem kekerabatan justru bisa menjadi semakin tajam. Kenyataan ini dapat dilihat misalnya pada perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi yang bergerak dibidang ekonomi, bahkan pada instansi-instansi pemerintah telah pula menampakkan pola-pola kerja berdasarkan sistem famili (*nepotisme*). Bagi mereka yang masih ada hubungan keluarga, relative lebih mudah untuk diterima bekerja sebagai karyawan, ketimbang orang-orang yang tanpa hubungan apa-apa. Banyak badan-badan usaha yang merekrut tenaga dari kalangan sanak famili sebagai upaya untuk mempertahankan suatu bentuk produksi keluarga, kendatipun perusahaan itu dalam ekspertensinya diperkenalkan sebagai penyangga kepentingan umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara proses integrasi dan disintegrasi. Proses itu selalu hadir dalam setiap perkembangan kehidupan masyarakat sepanjang siklus perubahan pola hubungan antara sistem-sistem tradisional dan pol-pola kehidupan modern.

Pembauran mantan narapidana (*integrasi mantan narapidana*) dalam prosesny juga tidak terlepas dari motif ekonomi dan kkekeluargaan. Masalah utama yang dihadapi mantan narapidana adalah sulitnya mencari pekerjaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Di sinilah peran keluarga dapat membantu dengan member penyaluran sementara atau memberi akses kesempatan. Pola seperti inilah yang disebut dengan akomodasi dalam integrasi sosial dimana unsure yang satu member ruang untuk kepada unsure lain unntuk membentuk satu kesatuan utuh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu proses integrasi adalah merupakan suatu gejala perubahan bentuk kehidupan kelompok sosial masyarakat

yang sedang dalam keadaan bertentangan menuju kondisi akomodatif atas dasar persamaan pandangan tentang tujuan dan masa depan yang sama. Gejolak-gejolak sosial dan berbagai pertentangan paham kemudian membeku, stabil dan membentuk struktur baru sebagai konsekuensi kehidupan masyarakat modern. Dalam proses integrasi ini tertanam kesamaan pola-pola perilaku baru yang melembaga sebagai cerminan suatu kesatuan kelompok intern.

Integrasi sosial dapat terbentuk apabila para anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Disamping itu juga diperlukan adanya kesepakatan mengenai batas teritorial atau wilayah yang jelas akan tempat atau Negara yang mereka tinggali.

William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff mengemukakan tentang syarat berhasilnya suatu integrasi sosial yaitu, kemampuan untuk mengisi kebutuhan anggota masyarakat satu dengan lainnya, sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain. Keberhasilan menciptakan kesepakatan (*consensus*) mengenai norma dan nilai-nilai sosial sebagai pedoman dalam menjalin interaksi satu dengan yang lain. Nilai-nilai dan norma-norma sosial tersebut berlaku dalam waktu yang cukup lama dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Terdapat kecenderungan dalam sosiologi dewasa ini untuk membedakan jenis-jenis integrasi. Laeyendecker telah mencoba membedakan 4 macam integrasi, yaitu :

- a. Integrasi kultural
- b. Integrasi normatif
- c. Integrasi fungsional
- d. Integrasi komunikatif³⁴

Integrasi kultural adalah kesesuaian dari bagian-bagian yang beda dari suatu kebudayaan. Integrasi normatif adalah konsistensi antara standar-standar

³⁴ Robert Cooley Angell, *Sosial Integration* dalam *Encyclopedia of Sosial Sciencies*, Vol 7-8, hlm: 381

kultural dan kelakuan orang-orang. Integrasi fungsional adalah bahwa terdapat saling ketergantungan di antara unit-unit suatu sistem sosial. Sedang integrasi komunikatif adalah suatu tingkat di mana terdapat jaringan komunikasi yang menyebar pada seluruh sistem sosial.

Dari keempat jenis integrasi itu, yang termasuk integrasi sosial adalah integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi komunikatif. Sementara integrasi kultural dimasukkan ke dalam integrasi normatif. Perbedaan sosial lain adalah yang dilakukan oleh Emile Durkheim, ia membedakan integrasi sosial menjadi dua macam, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.

Solidaritas mekanis menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama³⁵. Ikatan inilah yang lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas dasar persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengabaikan sekurang-kurangnya satu derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu. Yang mengikat individu dengan kelompoknya adalah ikatan sosial. Ikatan utamanya adalah kepercayaan, cita-cita, dan komitmen moral.

Orang yang memiliki kepercayaan dan cita-cita ini merasa bahwa mereka berfikir serupa. Dalam solidaritas mekanis ini sekurang-kurangnya menganut satu satu orientasi agama yang sama, merupakan dasar pokok integrasi sosial, dan merupakan ikatan yang mempersatukan individu dalam organisasi itu. Solidaritas mekanis ini didasarkan atas kesadaran kolektif bersama, yang menunjuk pada suatu totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanis ini adalah suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment, dan sebagainya.

Sementara itu solidaritas organis didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu tumbuh sebagai hasil dari bertambahnya

³⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi : Klasik dan Modern*, diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, PT.Gramedia, 1986. hlm 181

spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Setiap organ memiliki cirri-cirinya masing-masing, yang tidak dapat diambil alih organ-organ lain³⁶.

Lebih jauh Durkheim mengemukakan bahwa konsensus moral dalam masyarakat modern yang kompleks berada pada tingkatan nilai-nilai abstrak. Artinya ada suatu tingkat persetujuan yang luas mengenai prinsip-prinsip yang abstrak, tetapi ada macam-macam interpretasi dari kelompok yang berada dalam satu masyarakat organis yang kompleks. Akhirnya Durk Heim mengemukakan bahwa integrasi sosial itu sendiri juga tergantung antara lain pada unsur-unsur dalam struktur sosial dimana struktur-struktur itu berdeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Integrasi sosial dapat terjadi apabila didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Homogenitas Kelompok

Integrasi sosial akan lebih mudah di capai ketika tingkat kemajemukan suatu masyarakat tersebut kecil, dengan kata lain makin majemuknya suatu kelompok masyarakat maka semakin sulit untuk dapat mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang ada.

2. Besar Kecilnya Kelompok

Tingkat kemajemukan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya kelompok yang ada, makin besar kelompok yang ada maka akan semakin beragam pula masyarakat yang ada di dalamnya.

3. Mobilitas Geografis

Terjadinya perpindahan atau mobilitas menyebabkan terjadinya penyesuaian diri dengan keadaan sosial budaya masyarakat yang dituju. Dengan berkembangnya teknologi yang ada memungkinkan

³⁶ L. Laeyendecker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiolo.* Jakarta, PT. Gramedia. 1983, hlm 293

seseorang untuk melakukan mobilitas yang tinggi atau dapat berpindah tempat dengan mudah dan cepat, untuk itu diperlukan sikap atau tingkah laku yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada agar dapat diterima dengan baik dimanapun kita berada.

4. Efektivitas dan Efisiensi Komunikasi

Komunikasi merupakan media yang sangat penting dari proses integrasi sosial yang akan diciptakan. Dengan berkomunikasi kita dapat menjalin hubungan dengan siapa saja dan kapan saja.

Bentuk integrasi sosial ada dua macam yaitu :

a. Asimilasi

Adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Biasanya golongan yang tersangkut dalam satu proses asimilasi adalah golongan minoritas.

Dalam hal ini golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaan dan masuk ke kebudayaan golongan mayoritas.³⁷

³⁷ <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/03/pengertian-asimilasi.html>

No	Faktor-Faktor Mempermudah	Faktor-Faktor Penghambat
1.	Toleransi	Kehidupan yang terisolasi
2.	Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang	Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
3.	Suatu sikap yang menghargai orang asing dengan kebudayaannya	Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4.	Sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat	Perasaan bahwa kebudayaan golongan lain lebih superior atau sebaliknya lebih inferior
5.	Adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama	Perbedaan warna kulit dan ciri-ciri fisik
6.	Perkawinan campuran	Adanya In-group Feeling
7.	Adanya musuh bersama dari luar	Terjadinya gangguan dari golongan mayoritas terhadap golongan minoritas serta adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan baik yang bersifat pribadi maupun golongan.

Tabel II.2
Faktor-faktor yang mempermudah dan menghambat proses asimilasi

b. Akulturasi

Adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.³⁸

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Akulturasi>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Ilmu pengetahuan merupakan suatu cabang studi yang berkaitan dengan penemuan dan pengorganisasian fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan metoda-metoda. Dari sini dapat dipahami bahwa untuk dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka cabang studi itu haruslah memiliki unsur-unsur penemuan dan pengorganisasian, yang meliputi pengorganisasian fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan, prinsip-prinsip serta metoda-metoda. Oleh Moleong prinsip-prinsip ini disebut sebagai aksioma-aksioma, yang menjadi dasar bagi para ilmuan dan peneliti di dalam mencari kebenaran melalui kegiatan penelitian.

Dasar-dasar untuk melakukan kebenaran itu biasa disebut sebagai paradigma, yang oleh Bogdan dan Biklen dinyatakan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Ada berbagai macam paradigma yang mendasari kegiatan penelitian ilmu-ilmu sosial. Paradigma-paradigma yang beragam tersebut tidak terlepas dari adanya dua tradisi intelektual Logico Empiricism dan Hermeneutika.

Logico Empiricism, merupakan tradisi intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang nyata atau faktual dan yang serba pasti. Sedangkan Hermeneutika, merupakan tradisi intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang berada di balik sesuatu yang faktual, yang nyata atau yang terlihat. Pilihan terhadap tradisi mana yang akan ditempuh peneliti sangat ditentukan oleh tujuan dan jenis data yang akan ditelitinya. Oleh karena itu pemahaman terhadap paradigma ilmu pengetahuan sangatlah perlu dilakukan oleh para peneliti. Bagi kegiatan penelitian, paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian selengkapnyanya.

Metodologi merupakan keseluruhan proses berfikir dari mulai menemukan permasalahan dan mengumpulkan data bagi pengujian empiric sampai pada penjelasan dan penarikan kesimpulan. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan metodologi penelitian, antara lain :

Jaya (1996) menyatakan bahwa riset diartikan *research* khusus dalam ilmu pengetahuan empiric bertujuan untuk menemukan atau menguji kembali kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Umar (1996) metodologi penelitian diartikan sebagai suatu penyelidikan yang terorganisasi yang bertujuan untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima atau dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian berusaha meneliti suatu data yang bersifat ilmiah dengan menggunakan dalil-dalil agar hasil penelitian itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berikut ini perbedaan antara metode penelitian Metode Kuantitatif dengan Kualitatif :

No	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
1	Menggunakan hipotesis yang ditentukan sejak awal penelitian	Hipotesis dikembangkan sejalan dengan penelitian/saat penelitian
2	Definisi yang jelas dinyatakan sejak awal	Definisi sesuai konteks atau saat penelitian berlangsung
3	Reduksi data menjadi angka-angka	Deskripsi naratif/kata-kata, ungkapan atau pernyataan
4	Lebih memperhatikan reliabilitas skor yang diperoleh melalui instrumen penelitian	Lebih suka menganggap cukup dengan reliabilitas penyimpulan
5	Penilaian validitas menggunakan berbagai prosedur dengan mengandalkan hitungan statistik	Penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber informasi
6	Menggunakan deskripsi prosedur yang jelas (terinci)	Menggunakan deskripsi prosedur secara naratif
7	Sampling random	Sampling purposive
8	Desain/kontrol statistik atas variabel eksternal	Menggunakan analisis logis dalam mengontrol variabel eksternal
9	Menggunakan desain khusus untuk mengontrol bias prosedur	Mengandalkan peneliti dalam mengontrol bias
10	Menyimpulkan hasil menggunakan statistik	Menyimpulkan hasil secara naratif/kata-kata
11	Memecah gejala-gejala menjadi	Gejala-gejala yang terjadi dilihat

	bagian-bagian untuk dianalisis	dalam perspektif keseluruhan
12	Memanipulasi aspek, situasi atau kondisi dalam mempelajari gejala yang kompleks	Tidak merusak gejala-gejala yang terjadi secara alamiah/membiarkan keadaan aslinya

Tabel. III.1

(diadaptasi dari Jack R. Fraenkel & Norman E. Wallen. 1993 : 380)

A. Jenis Penelitian

Re-integrasi Mantan Narapidana merupakan sebuah fenomena dari sebuah sistem pranata sosial. Kembalinya mantan narapidana kedalam kelompok sosialnya termasuk sebuah gejala sosial. Dalam sebuah penelitaian ilmu sosial, ada dua pendekatan penelitian yang biasanya digunakan; penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Alasan lain penulis menggunakan metode kualitatif adalah :

- i. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
- ii. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
- iii. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁹

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Menurut Brannen (1997) perbedaan yang mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak pada cara kedua paradigma penelitian tersebut dalam memperlakukan data. Pada penelitian

³⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cetakan ke 13 , 2000, hlm. 5

kualitatif data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa pendapat, argumen atau teori para ahli, bukan angka-angka statistik.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini subjek penelitian adalah mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat dengan menggunakan teknik sampling *snow ball sampling*. *Snow ball sampling* digunakan dengan alasan keterbatasan subjek penelitian. dengan teknik sampling ini, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin data dari subjek yang terus berkembang kuantitasnya sampai informasi atau data dirasa cukup.

C. Fokus atau Variabel Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini sangat penting sekali, karena dengan adanya fokus seorang peneliti dapat membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data. Menurut Moleong :

Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti, melalui pengetahuan yang diperolehnya dan melalui kepustakaan ilmiah.⁴⁰

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

- a) Cara integrasi narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - i. Seorang mantan narapidana merupakan manusia yang akan kembali hidup dalam suatu kelompok masyarakat.
 - ii. Seorang mantan narapidana merupakan makhluk sosial yang harus integrasi dirinya dengan masyarakat.

⁴⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, cetakan ke 13, 2000. hlm. 65

- iii. Seorang mantan narapidana membutuhkan dukungan moral dari masyarakat guna mengembalikan kesadaran mereka sebagai warga negara yang baik.
- b) Hambatan-hambatan yang timbul dalam integrasi mantan narapidana dalam masyarakat, serta solusinya dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- i. Dari mantan narapidana :
 1. Dilihat dari segi keturunan
 2. Dilihat dari sifat, tindakan atau perbuatan
 3. Faktor hukuman ringan yang tidak menimbulkan efek jera
 4. Kejahatan yang telah dilakukan merupakan suatu profesi.
 - ii. Dari masyarakat
 1. Rasa kurang percayanya masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan
 2. Masyarakat tidak peduli atau tidak membedakan antara pelaku tindak kejahatan ringan maupun berat
 3. Sikap mental masyarakat yang hidup terlalu demonstratif (saling berlomba dalam kemewahan)
 4. Masyarakat merasa malu menerima kembali kehadiran narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
 - iii. Dari pemerintah

Kurangnya anggaran biaya operasional dari pemerintah dalam pelaksanaan proses asimilasi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah mantan narapidana yang berada atau tinggal pada masyarakat pedesaan dengan mantan narapidana yang berada pada masyarakat perkotaan, dalam hal ini diwakili oleh mantan narapidana yang berada di Tangerang dan di Jakarta. Alasan mengambil Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat yang berbeda untuk memenuhi dua tipe masyarakat Indonesia yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Untuk masyarakat desa dipilih wilayah disalah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Meski untuk

dikatakan sebagai belum tepat, namun karakteristik masyarakatnya sesuai dengan masyarakat desa.

Untuk masyarakat kota dipilih kota Jakarta khususnya di wilayah Jakarta timur. Alasan pemilihan ini, karena Jakarta merupakan contoh umum kota besar dengan semua kompleksitas permasalahan sosialnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Reintegrasi mantan narapidana kedalam kelompok sosial masyarakatnya merupakan sebuah proses sosial yang membutuhkan waktu untuk pengamatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Human Instrument* sebagai teknik pengambilan data untuk memperoleh data yang komprehensif. Karena data yang akan diperoleh dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil dari pengamatan, dekripsi wawancara, aktivitas kehidupan sehari-hari, riwayat hidup, surat-surat. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan. Oleh karena itu *Human Instrument* sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga didukung oleh teknik observasi dan wawancara untuk mendukung validitas data yang baik.

F. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian data-data yang diperoleh tidak bisa langsung diakui keabsahannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik yang tepat sehingga data-benar-benar valid. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu⁴¹.

⁴¹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cetakan ke 13 . 2000, hlm. 178


tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data⁴².

Model analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau laporan tesis ini. Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi ditulis dalam catatan yang sistematis.
2. Penyajian Data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan model pembinaan narapidana, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan model pembinaan narapidana.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif bersama-sama dalam aktivitas pengumpulan data. Proses ini dapat digambarkan bagan sebagai berikut:

⁴² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cetakan ke 13 , 2000, hlm. 103



Dalam model ini berawal dari proses pengumpulan data pada waktu peneliti berada dilokasi penelitian, peneliti membuat catatan lapangan yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian, informasi tersebut berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan para informan.

Berdasarkan pada catatan lapangan tersebut, dipilah-pilah data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian menyusun sajian data yang berupa cerita sistematis dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan sebagai dukungan sajian data. Sajian ini disusun pada waktu didapatkan unit data dan sejumlah unit yang diperlukan, setelah itu ditarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam sajian datanya.

Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam sajian data, maka dapat digali dalam catatan lapangan. Bila ternyata dalam catatan lapangan juga tidak diperoleh data pendukung yang dimaksud, maka kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data khusus bagi pendalaman dukungan yang diperlukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang



Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Kota Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. Jarak antara Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dari 200 Juta lebih penduduk Indonesia, mayoritas terkonsentrasi di kedua pulau tersebut (Pulau Jawa 120 juta jiwa dan Sumatera 40 juta jiwa).

Pertumbuhan penduduk daerah ini cukup pesat. Total penduduk 2.959.600 jiwa, rata-rata pertumbuhan 4,32% per tahun yang didominasi oleh kelompok umur berusia muda. Kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 1.195.589 jiwa atau sebesar 40%. Kelompok umur 15-64 tahun sebesar 1.709.158 jiwa atau 57,6%. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 65.853 jiwa atau 2,2%.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 111.038 ha. Dibagi ke dalam 29 kecamatan dan 316 desa dan kelurahan. Keseluruhan kondisi wilayah memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun. Ketinggian wilayah sekitar antara 0-85 m di atas permukaan laut. Curah hujan setahun rata-rata 1.475 mm dan temperatur udara berkisar antara 23 °C - 33 °C.

Universitas Indonesia

Iklim ini dipengaruhi oleh wilayah di bagian utara yang merupakan daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 50 km.

Wilayah Tangerang juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan, yaitu Serpong, Balaraja dan Tigaraksa serta Teluknaga. Pusat Pertumbuhan Serpong meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang menjadi pusat pertumbuhan pemukiman.

Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa. Berupa kawasan industri, pemukiman dan pusat pemerintahan. Meliputi delapan kecamatan, yaitu Balaraja, Rajeg, Pasar Kemis, Tigaraksa, Kresek, Cisaka, Cikupa, Kronjo, Jayanti, Jambe dan Panongan.

Pusat Pertumbuhan Teluknaga, meliputi lima kecamatan, yaitu Teluknaga, Kosambi, Sepatan, Mauk, Pakuhaji, Kemiri dan Sukadiri. Diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan dan pertambakan.

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat $106^{\circ}20'-106^{\circ}43'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}00'-6^{\circ}20'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 1.110,38 Km² atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan Batas wilayah:

Dari sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Secara Topografi, Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran yang terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah sebagian besar berada di wilayah Utara yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi berada di wilayah Bagian Tengah ke arah Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 Kecamatan, Kelurahan dan desa.

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Keterangan
1.	Tigaraksa	48.74	
2.	Cisoka	55.99	
3.	Solear		Pemekaran dari kec. Cisoka
4.	Jambe	26.02	
5.	Cikupa	42.68	
6.	Panongan	34.93	
7.	Curug	40.97	
8.	Kelapa Dua		Pemekaran dari kec. Curug
9.	Legok	41.06	
10.	Pagedangan	50.57	
11.	Cisauk	43.38	
12.	Pasar Kemis	60.53	
13.	Sindang Jaya		Pemekaran dari kec. Pasar Kemis
14.	Rajeg		
15.	Mekarbaru		Pemekaran dari kec. Kronjo
16.	Balaraja	57.48	
17.	Sukamulya		Pemekaran dari kec. Balaraja
18.	Jayanti	26.91	
19.	Kresek	55.60	
20.	Gunungkaler		Pemekaran dari kec. Kresek
21.	Kronjo	68.05	
22.	Mauk	51.42	
23.	Kemiri	32.70	
24.	Sukadiri	24.14	
25.	Sepatan	56.24	
26.	Sepatan Timur	35.59	Pemekaran dari kec. Sepatan
27.	Pakuhaji	51.87	
28.	Teluknaga	40.58	
29.	Kosambi	29.76	

Tabel. IV.1
Kecamatan di Kabupaten Tangerang
(Sumber: BPS Kab. Tangerang)

Jumlah penduduk di suatu daerah sebenarnya merupakan aset dan potensi pembangunan yang besar manakala penduduk tersebut berkualitas. Sebaliknya dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban besar bagi proses pembangunan yang dilaksanakan.

Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 3,55 persen dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebesar 3.317.331 jiwa menjadi 3.435.205 jiwa pada tahun 2006, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.745.395 jiwa sedangkan perempuan 1.689.810 jiwa (rasio jenis kelamin 103,29).

Jika dilihat rasio jenis kelamin sebesar 103,29, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tentunya bukan hanya disebabkan oleh pertambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migran masuk yang disebabkan oleh daya tarik Kabupaten Tangerang seperti banyaknya perusahaan industri.

**Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Kondisi Februari 2008**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Cisoka	34.786	32.325	67.111
2.	Solear	34.862	33.355	68.217
3.	Tigaraksa	49.959	47.284	97.243
4.	Jambe	19.736	18.773	38.509
5.	Cikupa	95.166	93.340	188.506
6.	Panongan	34.509	32.962	67.471
7.	Curug	70.302	67.298	137.600

8.	Kelapa Dua	68.145	68.523	136.668
9.	Legok	41.227	38.921	80.148
10.	Pagedangan	40.234	39.000	79.234
11.	Serpong	50.680	49.675	100.355
12.	Cisauk	26.589	25.117	51.706
13.	Serpong Timur	38.385	39.014	77.399
14.	Setu	25.132	24.029	49.161
15.	Pamulang	125.886	122.315	248.201
16.	Ciputat	82.886	78.840	161.726
17.	Ciputat Timur	80.351	80.053	160.404
18.	Pondok Aren	125.667	121.203	246.870
19.	Pasarkemis	94.267	94.004	188.271
20.	Sindang Jaya	34.599	33.065	67.664
21.	Balaraja	53.334	51.302	104.636
22.	Jayanti	30.579	29.173	59.752
23.	Suka Mulya	26.824	26.143	52.967
24.	Kresek	31.732	30.619	62.351
25.	Gunung Kaler	26.478	25.448	51.926
26.	Kronjo	28.139	27.686	55.825
27.	Mekar Baru	19.241	18.433	37.674
28.	Mauk	39.505	38.196	77.701
29.	Kemiri	21.473	20.629	42.102
30.	Sukadiri	27.831	26.704	54.535
31.	Rajeg	55.494	53.325	108.819
32.	Sepatan	38.554	35.942	74.496
33.	Sepatan Timur	36.911	35.616	72.527
34.	Pakuhaji	52.061	49.037	101.098

Universitas Indonesia

35.	Teluknaga	64.526	61.231	125.757
36.	Kosambi	54.551	52.318	106.869
	Jumlah	1.780.601	1.720.898	3.501.499

Tabel IV.2

Sumber: Data BPS Kabupaten Tangerang

Sampai dengan tahun 2002, dari 651.254 KK yang ada di Kabupaten Tangerang, mereka yang dikategorikan sebagai penduduk pra sejahtera sebanyak 105.245 KK, sejahtera I sebanyak 156.953 KK, sejahtera II sebanyak 206.040 KK, sejahtera III sebanyak 130.356 KK dan sejahtera III Plus sebanyak 52.600 KK.

Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki kultur budaya campuran Betawi dan Priangan. Masyarakat Kabupaten Tangerang berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Ada juga bahasa Jawa yang merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang umumnya para pekerja di kawasan industri Kabupaten Tangerang.

Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar akan kesenian. Karakter kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang adalah perpaduan antara seni budaya Betawi dan Priangan. Beberapa kesenian yang berkembang sampai saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Krecek yang merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang di kawasan Teluknaga dan Kosambi.

Kabupaten Tangerang merupakan kota satelit, penyangga utama kota metropolitan Jakarta. Sektor ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dengan total luas lahan industri sekitar 3.398 ha dengan jumlah perusahaan yang beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan.

Sebagai kota penyangga, sebagian penduduk Kabupaten Tangerang bekerja di Jakarta. Maka laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sebagian besar bersifat non-alamiah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan, mulai dari yang berskala kecil-menengah hingga berskala besar, seperti: Bumi Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam Sutra dan Citra Raya seluas 3.000 ha. Maka laju ekonomi Kabupaten Tangerang selain digerakkan oleh kegiatan industri di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri, juga digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga dari penduduk komuter yang bekerja di luar Kabupaten Tangerang.

Dampak langsung dari pertumbuhan kawasan industri dan perumahan ini, adalah Bergeraknya sektor perdagangan dan jasa, sehingga sektor ini pun memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pendapatan daerah.

Tahun 2003 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tangerang mencapai Rp. 18.561.863,44 dengan rata-rata pendapatan perkapita pertahun sebesar Rp.6.065.570,02. Sedangkan PDRB Kab Tangerang Tahun 2006 telah mencapai Rp. 27.571.752,61 dengan rata-rata perkapita pertahun sekitar Rp.8.190.222,27. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2003-2006 masih berasal dari sektor industri disusul sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian.

2. Gambaran Umum Kota Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah sebuah provinsi sekaligus ibu kota negara Indonesia. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta bersama metropolitan Jabotabek dengan penduduk sekitar 23 juta jiwa merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Kini wilayah Jabotabek telah terintegrasi dengan wilayah Bandung Raya, di mana megapolis Jabotabek-Bandung Raya mencakup sekitar 30 juta jiwa, yang menempatkan wilayah megapolis ini di urutan kedua dunia, setelah megapolis Tokyo.

Saat ini pintu masuk internasional Jakarta dapat melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak tahun 2004 Jakarta memiliki moda transportasi terpadu, yang dikenal dengan Transjakarta. Selain istana negara, Jakarta juga merupakan kantor pusat Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

Berbagai obyek wisata dan rekreasi di Jakarta yang menarik untuk dikunjungi antara lain Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Gajah, Museum Fatahillah, Monumen Nasional (Monas), Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah dan Teater Imax Keong Emas, Taman Ria Senayan, Dunia Fantasi, Taman Impian Jaya Ancol dengan Sea World-nya dan Pulau Seribu serta masih banyak lagi.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta merupakan titik pertemuan budaya nasional dan internasional. Jakarta menjadi barometer perkembangan budaya bangsa Indonesia. Berbagai atraksi budaya, kuliner, dan seni ditampilkan secara rutin dalam berbagai event kebudayaan di Pusat Kota Jakarta.

Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo, atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari seluruh Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugal.

Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain baik dari Indonesia maupun budaya barat. Untuk melestarikan budaya Betawi, didirikanlah cagar budaya di Situ Babakan.

Untuk musik tradisional di Jakarta, seperti Tanjidor dan Gambang Kromong, terdapat pengaruh baik etnis Sunda seperti penggunaan Rebab dan

Terompet tradisional. Ada pula pengaruh asing seperti halnya Trombone dan Gitar dari Eropa dan beberapa irama musik tradisional Tionghoa.

Pada program “Enjoy Jakarta” di tahun 2005, Jakarta mengembangkan pariwisata di pusat-pusat perbelanjaan, dikenal sebagai “Mall” atau “Plaza”. Di samping pusat pemerintahan dan perdagangan, pemerintah juga mencanangkan Jakarta sebagai kota wisata belanja, seperti halnya Singapura dan Tokyo. Saat ini Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang banyak memiliki pusat perbelanjaan.

Jakarta merupakan kota internasional yang banyak menyajikan makanan khas dari seluruh dunia. Di wilayah-wilayah yang banyak didiami oleh para ekspatriat asing, seperti di daerah Menteng, Kemang, Pondok Indah, dan daerah pusat bisnis Jakarta, tidak sulit untuk menjumpai makanan-makanan khas asal Eropa, China, Jepang dan Korea. Jakarta juga memiliki makanan khasnya, yang paling terkenal adalah Kerak Telor dan Soto Betawi.

B. Analisis Proses Integrasi Mantan Narapidana di Masyarakat

Konsep pemenjaraan yang pada masa lalu dianut Indonesia dalam memberikan efek jera (*deterance*) dan pembalasan (*retributive*) kepada pelaku tindak pidana merupakan warisan dari sistem hukum negara barat khususnya pemerintah kolonial Belanda. Konsep pemenjaraan ini dirasa sudah mulai usang seiring dengan perkembangan penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia sehingga dibutuhkan sebuah konsep baru yang lebih manusiawi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Sejak diberlakukannya standar minimal perlakuan terhadap narapidana yang ditandai dengan proses formalisasi *Standart Minimum Rules For The Threatment Of Prisoner* pada tahun 1955 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menandai babak baru perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konsep pembalasan dan penjeraan sebagai pendekatan yang dilakukan dalam konteks

penjara pada masa lalu, bergeser kepada konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial yang menganggap bahwa narapidana merupakan bagian integral dari lingkungan masyarakatnya dan oleh karena itu harus dikembalikan dan diintegrasikan kembali untuk dapat hidup normal dan wajar pasca menjalani hukuman di penjara. Pada konsep pemasyarakatan, tindak pidana merupakan konflik sosial antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Pada tahap inilah lembaga pemasyarakatan menjalankan perannya sebagai mediator untuk memulihkan kembali konflik sosial tersebut dan mempersiapkan narapidana untuk berbaur kembali ke lingkungan masyarakatnya setelah menjalani proses hukuman melalui program-program bimbingan dan pembinaan.

Bergesernya konsep pemasyarakatan ke arah yang positif bukan berarti bahwa perubahan pada sistem pemasyarakatan kita tanpa celah. Perubahan ini masih berkuat pada tataran idealism. Maksud dari tataran idealism bahwa perubahan tersebut hanya masih pada batas-batas perangkat lunak pendukung saja seperti produk perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Diterbitkannya cetak biru sistem pemasyarakatan Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (dulu; DEPKUM HAM) dalam hal ini Direktorat Jendral Pemasyarakatan merupakan bentuk nyata perubahan tersebut. Dalam dokumen cetak biru tersebut disusun dan ditetapkan konsep ideal sistem pemasyarakatan Indonesia ke depan mulai dari perangkat lunak (konsep dasar, aturan baku), perangkat keras (sarana dan prasarana), sampai pada konsep pengembangan sumber daya manusia pemasyarakatan yang berkualitas..

Transformasi sistem pemasyarakatan Indonesia ini merupakan wadah akomodasi dari ide awal yang di sampaikan bapak Sahardjo pada tahun 1963 dahulu untuk menuju sebuah sistem pemasyarakatan yang manusiawi yang menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia. Ide untuk mentransformasi sistem pemasyarakatan ini didorong oleh anggapan bahwa mantan narapidana juga merupakan manusia yang disamping memiliki hak azasi yang sudah melekat dari sejak lahir, juga memiliki hak politik dan hak sosial. Disamping itu mantan narapidana juga merupakan individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya sehingga pasca menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan,

harus di integrasikan atau dibaurkan kembali kedalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab sebagai *stake holder* dalam tata kelola kehidupan bernegara untuk memainkan perannya sebagai mediator dan fasilitator dalam proses integrasi mantan narapidana tersebut.

Proses reintegrasi mantan narapidana yang telah dimulai sejak menjelang bebas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan langkah positif dalam konsep reintegrasi sosial secara keseluruhan. Peran pemerintah diharapkan bisa lebih jauh dalam merencanakan proses reintegrasi mantan narapidana pasca bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu untuk dipikirkan lebih lanjut program lanjutan yang dapat memantau atau mengawasi mantan narapidana yang telah atau sedang berbaur dengan masyarakat sehingga mantan narapidana tersebut dapat benar-benar berintegrasi/berbaur dengan masyarakat.

1. Pandangan Umum Masyarakat Indonesia Terhadap Mantan Narapidana dan Kejahatan

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman⁴³. Sedangkan Mantan narapidana adalah orang yang telah bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain orang yang telah selesai menjalani hukuman.

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana.

⁴³ Soedjono, Dirdjosworo, *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung. Amico, 1992, hlm 192

Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rancangan KUHP 1968 disebutkan tujuan dilakukan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁴⁴

Tindak pidana yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana⁴⁵. Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Kejahatan merupakan perbuatan menurut undang undang diancam dengan pidana. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku.

Hukum pidana yaitu bagian dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang berisi tentang aturan – aturan untuk menentukan perbuatan mana yang

⁴⁴ Bambang, Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 25

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 27

tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi individu yang melanggar⁴⁶. Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Sebuah perilaku yang dilakukan manusia tidak luput dari faktor – faktor yang mempengaruhinya. Freud (dalam Santoso dan Zulfa, 2003) individu melakukan perilaku kejahatan yang merupakan perilaku terlarang karena hati nurani atau Superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna, sehingga Ego-nya (yang berperan sebagai penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan dorongan dari Id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).

Dugdale (dalam Santoso dan Zulfa, 2003) berpendapat bahwa kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen – gen. Sheldon (dalam Santoso dan Zulfa, 2003) orang yang didominasi oleh sifat bawaan Mesomorph yang secara fisik kuat, agresif dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan faktor potensial untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya tindak kejahatan, tergantung dari susunan pembawaan dan lingkungan⁴⁷.

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat

⁴⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara 2003, hlm 30

⁴⁷ *Ibid*, hlm 32

narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum⁴⁸. Pengertian narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa narapidana adalah orang yang dipisahkan dari lingkungan sosialnya karena melakukan pelanggaran norma hukum. Pemisahan ini dilakukan untuk member pengayoman kepada masyarakat dari tindak kejahatan yang dilakukan. Meski untuk sementara waktu harus dipisahkan, namun pada saat selesai menjalani masa hukuman, orang tersebut harus kembali ke masyarakat. Inilah yang disebut dengan integrasi mantan narapidana dalam masyarakat atau proses pembauran atau penggabungan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan untuk kembali ke dalam suatu kelompok sosial dengan tujuan agar dapat menyatu kembali ke dalam lingkungan sosialnya.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi; dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal (kejahatan). Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat *diskrepansi* (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana⁴⁹.

⁴⁸ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 162

⁴⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 122

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosioheroik, nilai-nilai, norma-norma dan hubungan-hubungan kekuasaan serta hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda pada pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bertentangan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor *kriminogenik* yang melatarbelakangi timbulnya suatu bentuk kejahatan atau faktor yang menyebabkan kejahatan⁵⁰.

Kemajuan-kemajuan yang ada menimbulkan berbagai kejahatan yang tidak dapat dilepaskan dari sifat manusia yang hidup dalam suatu masyarakat, adakalanya kejahatan seseorang muncul apabila dia dalam situasi yang sangat mendesak. Dalam hal kriminalisasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah kejahatan itu sudah dapat dipidanakan atau belum dan kejahatan itu sendiri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Klasik

Pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa kecerdasan dan pikiran yang sehat mempunyai ciri-ciri fundamental manusia yang menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan atau kelompok. Masyarakat dibentuk sesuai dengan pola yang dikehendaki, hal ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat, begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan.

Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung dan ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara meningkatkan

⁵⁰ Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1988, hlm37

kerugian yang harus dibayar, dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan tersebut. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan mengisi sistem hubungan yang akan meminimalkan tindakan kejahatan.

2. Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis atau kultural. Manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendak dan intelegensinya, akan tetapi manusia ini termasuk makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologi dan kulturalnya.

3. Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada akhir setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh atau semakin populernya *prespektif labeling*. Aliran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dirinya, dimana dia berada atau hidup akan mempelajari proses-proses yang kondisinya mempengaruhi pemberian batasan kepada orang-orang dan tindakan tertentu pada waktu tertentu.

Dari berbagai macam teori, anggapan, asumsi masyarakat terhadap asal mula terjadinya sebuah kejahatan dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap narapidana berefek pada munculnya kristalisasi pemahaman berupa stigmatisasi yang negatif terhadap mantan narapidana. Stigma negative ini melahirkan pameo bahwa sekali orang jahat (narapidana) akan selamanya jahat. Dengan adanya stigmatisasi negative ini memberi pengaruh berupa hambatan untuk membaurkan kembali mantan narapidana ke masyarakat.

Kuantitas berulangnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang sama juga menjadi problematika kompleksitas pemasyarakatan Indonesia dan mewarnai carut marutnya sistem pemasyarakatan Indonesia. Permasalahan kembalinya residivis ke lembaga pemasyarakatan bukan disebabkan karena sistem pemasyarakatan yang belum berjalan ideal, tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus ini, masyarakat juga ikut andil sebagai faktor pendorong kembalinya residivis (mantan narapidana yang melakukan kejahatan berulang) untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Stigma negatif diberikan masyarakat kepada mantan narapidana, membuat mantan narapidana merasa tidak diterima di masyarakat dan terkucilkan oleh lingkungan sosialnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara, sebagian besar beranggapan bahwa mereka merasa tidak diterima kembali oleh lingkungan sosialnya atau mendapat perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial. Seperti contoh, sulitnya mendapatkan pekerjaan hanya karena identitas mantan narapidana. Secara politik, status yang di berikan oleh Negara melalui sistem birokrasi dalam pengurusan dokumen pribadi seperti Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) merupakan justifikasi atau vonis langsung yang diberikan pemerintah terhadap mantan narapidana yang berlangsung dalam rentang waktu seumur hidup bahwa mereka adalah orang yang tidak baik. (hasil wawancara dengan narasumber).

Hal-hal seperti tersebut di atas mendorong mantan narapidana untuk melakukan jalan pintas untuk melakukan kembali tindak kejahatan yang sama. Namun hal ini tidak berlaku secara umum untuk semua mantan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat. Sebagian dari mantan narapidana ada yang mampu hidup mandiri meski dengan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat.

Integrasi sebagai bagian dari proses sosial merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setiap individu dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Mantan narapidana yang juga merupakan bagian dari makhluk sosial juga memiliki kebutuhan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan kelompok

sosialnya. Pada konteks inilah mantan narapidana membutuhkan peran mediasi pemerintah untuk mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke masyarakat.

Dalam konsep pembaharuan sistem pemasyarakatan, tindak kejahatan yang dilakukan mantan narapidana merupakan sebuah konflik sosial. Dalam perspektif sosiologi, lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga sosial yang bertanggungjawab untuk merekonstruksi konflik tersebut. Dalam konteks inilah peran penting lembaga pemasyarakatan untuk membantu mantan narapidana berbaaur kembali dengan masyarakat.

Narapidana pada dasarnya adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma-norma masyarakat dijatuhi hukuman oleh hakim. Narapidana adalah manusia yang lemah daya tahannya terhadap desakan-desakan sosial, sehingga ia tidak bisa hidup selaras dengan masyarakat, oleh sebab itu bantuan masyarakat yang paling utama adalah sikap positif untuk menerima kembali narapidana yang baru bebas atau baru lepas dari pembinaan lembaga pemasyarakatan itu menjadi anggota masyarakat, dan memberikan saluran dalam menempuh hidup baru sesudah sekian lama terlepas dari ikatan hidup bermasyarakat.

Tindak lanjut bantuan masyarakat akan lebih ideal apabila masyarakat turut melakukan pembinaan lanjutan, melalui usaha organisasi sosial yang berfungsi memberikan bantuan terhadap mereka yang bebas setelah habis masa pidananya manakala masih mengalami kesulitan. Bantuan yang dimaksudkan, misalnya: tempat untuk menumpng bagi yang tidak mempunyai keluarga, mengusahakan tempat bekerja yang tetap, dan sebagainya.

Proses pengintegrasikan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan pada masa sekarang ini sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan dan petugas negara lainnya, melalui sikap positif dari masyarakat dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan pemerintah turut langsung membimbing narapidana, peran serta masyarakat memalui badan sosial di bidang usaha, seperti perusahaan yang

memberikan jasa dan dana secara tetap dalam proyek kerja keterampilan, atau biro bantuan hukum dan biro penyantunan yang didirikan khusus untuk pembinaan kepentingan narapidana dan pembinaan lanjutan sesudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sepenuhnya dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang layak untuk harapan hidup baru. Sehingga dapat mencegah mantan narapidana untuk kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan dan kriminalitas.

Stigma negatif yang berkembang di masyarakat juga memicu kecemasan menghadapi masa depan yang dialami oleh mantan narapidana disebabkan oleh kondisi masa datang yang belum jelas dan belum teramalkan, sehingga bagaimanapun tetap menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan. Kecemasan narapidana terlihat pada kecemasan akan sulitnya mencari pekerjaan. Sebab mantan narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum menjalani masa hukuman. Stigma penjahat yang telah melekat pada diri narapidana membuat narapidana tidak dapat di terima di masyarakat. Apalagi narapidana tersebut tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan yang dibutuhkan, maka akan semakin sulit dalam menjalani kehidupan setelah bebas.

Hal-hal seperti tersebut diatas mendorong mantan narapidana untuk melakukan jalan pintas untuk melakukan kembali tindak kejahatan yang sama. Namun hal ini tidak berlaku secara umum untuk semua mantan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat. Sebagian dari mantan narapidana ada yang mampu hidup mandiri meski dengan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan identifikasi, ada beberapa hal yang menjadi kecenderungan stigmatisasi di masyarakat terkait dengan status mantan narapidana seseorang:

1. Di lihat dari segi keturunan narapidana, yaitu yang beranggapan bahwa seseorang itu sampai menjadi jahat karena seseorang itu berasal dari seseorang yang jahat pula, sehingga mereka cenderung mengikuti jejak keturunannya dan akan menurunkannya lagi.

2. Seorang yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan itu masih mempunyai kecenderungan kuat menjadi residivis (berulang kali melakukan kejahatan) meskipun dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah menjalani proses pembinaan yang tujuannya membangun agar bangkit menjadi seorang yang baik serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Kesan seperti ini beranggapan bahwa seorang yang pernah melakukan kejahatan akan terus melakukan kejahatan.
3. Seorang narapidana yang telah keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan akan menjadikan tindak kejahatan yang telah mereka lakukan itu menjadi suatu profesi guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. hal itu membuat masyarakat tidak bisa atau sulit untuk mempercayai kalau seorang narapidana itu akan kembali menjadi masyarakat yang baik.

Berbicara masalah reintegrasi sosial mantan narapidana akan berhubungan dengan proses sosial yang saling berkaitan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu upaya mengatasi masalah-masalah reintegrasi mantan narapidana dilakukan dengan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi yang akan berbicara dalam kerangka integrasi dalam proses sosial.

Integrasi sebagai bagian dari proses sosial merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setiap individu dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Mantan narapidana yang juga merupakan bagian dari makhluk sosial juga memiliki kebutuhan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan kelompok sosialnya. Pada konteks inilah mantan narapidana membutuhkan peran mediasi pemerintah untuk mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke masyarakat.

Dalam konsep pembaharuan sistem pemasyarakatan, tindak kejahatan yang dilakukan mantan narapidana merupakan sebuah konflik sosial. Dalam perspektif sosiologi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga sosial yang bertanggungjawab untuk merekonstruksi konflik tersebut. Dalam konteks inilah peran penting lembaga pemasyarakatan untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat.

Mantan narapidana adalah manusia yang lemah daya tahannya terhadap desakan-desakan sosial, sehingga ia tidak bisa hidup selaras dengan masyarakat, oleh sebab itu bantuan dari luar dirinya dalam hal ini masyarakat yang paling utama adalah sikap positif untuk menerima kembali narapidana yang baru bebas atau baru lepas dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan itu menjadi anggota masyarakat, dan memberikan saluran dalam menempuh hidup baru sesudah sekian lama terlepas dari ikatan hidup pemasyarakatan.

Tindak lanjut bantuan masyarakat akan lebih ideal apabila masyarakat turut melakukan pembinaan lanjutan, melalui usaha organisasi sosial yang berfungsi memberikan bantuan terhadap mereka yang bebas setelah habis masa pidananya manakala masih mengalami kesulitan. Bantuan yang dimaksudkan, misalnya: tempat untuk menumpang bagi yang tidak mempunyai keluarga, mengusahakan tempat bekerja yang tetap, dan sebagainya.

Proses pengintegrasikan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan pada masa sekarang ini sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan dan petugas Negara lainnya, melalui sikap positif dari masyarakat. Peran serta masyarakat ini dapat melalui lembaga-lembaga sosial dalam sebuah konsep pranata sosial.

Penanganan masalah integrasi mantan narapidana adalah menyangkut berbagai bidang, baik bidang sosial ekonomi, sosial budaya psikologik maupun bidang hukum. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi masalah sosial pada mantan narapidana dilakukan dengan pemberian pelayanan Rehabilitasi sosial dan Resosialisasi antara lain melalui bimbingan mental, sosial ekonomi serta latihan keterampilan praktis yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial.

Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga dan menghindari diri dari

perbuatan yang melanggar hukum, agama dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Resosialisasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi ini merupakan bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada mantan narapidana. Adapun tahapan-tahapan pembinaan adalah melalui :

- a. Tahap pendekatan awal dilaksanakan sewaktu narapidana menjelang lepas (bebas) dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam tahapan ini pihak Departemen Sosial mengadakan interview khusus dengan pihak narapidana tentang harapan-harapan yang menjadi potensi dari mantan narapidana yang dapat dikembangkan dalam pembinaanya.
- b. Tahapan seleksi dilaksanakan agar diketahui bahwa pemilihan peserta calon binaan (klien) secara prosedur diawali dengan pemberian tentang tujuan kegiatan, pengelompokkan masalah, serta bakat klien sehingga dalam pembinaan selanjutnya tidak mengalami variasi kegiatan yang terlalu besar.
- c. Tahap rehabilitasi sosial, dilakukan melalui sistem pelayanan diluar panti dengan menggunakan perangkat/ wadah yang dikenal dengan nama Loka Bina karya (LBK) serta sistem pelayanan lingkungan pondok sosial (Liposos) dengan tahapan pelayanan yang meliputi :
 - (1) Orientasi dan Konsultasi dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan program pembinaan,
 - (2) Identifikasi dalam rangka memudahkan penempatan calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial,
 - (3) Motivasi untuk menumbuhkan kemauan mantan narapidana untuk mengikuti program pelayanan pembinaan yang mendapat orientasi program, penelahan dan pengungkapan agar lebih dipahami.

- d. Tahapan bimbingan sosial dan keterampilan yang meliputi :
- (1) Bimbingan fisik dan mental yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dan pemeliharaan kondisi sehat, percaya diri dan disiplin.
 - (2) Bimbingan sosial bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat secara normatif.
- e. Tahapan Resosialisasi, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain, bimbingan kesiapan dan peran serta dalam masyarakat, bimbingan sosial tentang penyesuaian diri dalam masyarakat, bimbingan bantuan usaha produktif agar supaya mantan narapidana dapat bekerja/berusaha dalam upaya memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Integrasi Mantan Narapidana Dalam Konteks Masyarakat Desa

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan atau dalam masyarakat pra-industri, integrasi dapat dilihat dari adanya unit-unit sistem kekerabatan desa. Meskipun pertanian sebagai sumber penghidupan yang utama atau daerah-daerah tertentu mengutamakan industri-industri, seperti kerajinan tangan misalnya, hal itu semuanya senantiasa diusahakan untuk tidak melepaskan sistem kekerabatan sebagai ciri kelompok sosial masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat Indonesia. Pendek kata bahwa bagaimanapun proses dan corak integrasi sosial masyarakat itu, senantiasa aktivitas ekonomi relatif berbaur dengan aktivitas hubungan kekeluargaan.

Padahal salah satu upaya dalam mendukung seorang mantan narapidana tidak mengulangi perbuatannya adalah dengan menerima kembali mereka sebagai manusia bebas. Tentu saja para mantan narapidana tersebut memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Perasaan senang telah bebas dari hukuman dan pelajaran penting yang diperoleh dari pengalaman hidupnya dapat berubah menjadi perasaan terasing sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berbuat kejahatan lagi.

Perasaan senang mantan narapidana sebagaimana terlihat dari pernyataan responden menunjukkan betapa mereka ingin memulai hidup baru menjadi lebih baik. Kondisi hati responden dapat terlihat dari pernyataan sebagai berikut:

Saya sih merasa senang dan bersyukur bisa dapat kembali bergabung dengan keluarga dan masyarakat dan saya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan saya yang dulu menjual dan memakai narkoba. Setelah keluar dari penjara saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan salah dan merugikan orang lain terutama diri saya dan keluarga. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengekar Narkoba, 5 Juni 2010)

Cukup senang. Gembira bisa hidup bersama kembali dengan keluarga (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Senang sekali bisa kumpul dengan masyarakat kembali. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Proses pembinaan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan sebenarnya telah dilaksanakan melalui program-program pengembangan keterampilan dan pembinaan mental rohani. Program-program tersebut dirasakan oleh mantan narapidana sangat membantu dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Keterampilan yang dikuasai narapidana maupun keadaan mental yang baik dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Dengan demikian proses pembauran diharapkan dapat terjadi lebih cepat. Manfaat program tersebut dirasakan oleh mantan narapidana dalam proses pembauran atau integrasi sosial di masyarakat sebagaimana dinyatakan responden sebagai berikut:

Kalau yang dimaksud program-program pelatihan dan keterampilan sih menurut saya positif meski saya belum dapat mengatakan bahwa hal itu membantu atau tidak buat saya untuk bisa berbaur kembali seperti semula dengan masyarakat. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengekar Narkoba, 5 Juni 2010).

Membantu. Menambah keterampilan. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Ya. Membantu. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Tanggapan positif terhadap program pemerintah dalam rangka proses reintegrasi narapidana dengan masyarakat juga disampaikan oleh tokoh

masyarakat. Pernyataan positif tersebut dinyatakan oleh tokoh masyarakat yang menjadi responden berikut ini:

Sudah cukup baik. (Wawancara dengan Pardi tokoh masyarakat Desa Legok Tangerang-Banten, 6 Juni 2010).

Program yang dilaksanakan pemerintah saat ini dalam mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat dinilai cukup efektif. Walaupun demikian masih perlu perbaikan dalam berbagai hal. Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat berikut ini:

Cukup efektif. Meski masih perlu perbaikan disana-sini. (Wawancara dengan Pardi tokoh masyarakat Desa Legok Tangerang-Banten, 6 Juni 2010).

Selain program keterampilan hidup dan juga pembinaan mental, narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Cuti Menjelang Bebas. Terhadap program tersebut mantan narapidana yang diwakili responden menyatakan sebagai berikut:

Nah kalau program yang seperti ini menurut saya sangat berguna. Dengan begitu saya bisa mulai belajar untuk menyesuaikan kembali dengan masyarakat termasuk bisa belajar untuk mengantisipasi kesan negative yang diberikan masyarakat bagi orang-orang seperti saya. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Baik. senang. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Setuju. Klau bisa terus ditingkatkan. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Tanggapan positif mantan narapidana tersebut menunjukkan bahwa program-program dalam rangka mempersiapkan diri dan memudahkan proses integrasi sosial di masyarakat dirasakan besar manfaatnya. Terhadap program yang diselenggarakan pemerintah tersebut didukung sepenuhnya oleh para mantan narapidana sehingga mereka pun memberikan saran terhadap program tersebut sebagaimana dinyatakan oleh responden berikut ini:

Menurut saya sih sudah cukup baik. mungkin akan lebih baik lagi kalau ada perbaikan disana sini. (Wawancara dengan AB mantan narapidana Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Bagus. Sangat bermanfaat. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Dipantau terus sampai benar-benar kembali berbaur dengan masyarakat. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Proses reintegrasi sosial yang dilakukan pemerintah terhadap narapidana tetap layak untuk dilanjutkan. Perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya disarankan oleh responden berikut ini:

Saya sih tidak punya saran yang pasti. Tapi saya berharap agar pemerintah campur tangan untuk memperbaiki citra kami di masyarakat agar tidak selamanya di vonis jelek oleh masyarakat. (Wawancara dengan AB mantan narapidana Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Buat SKKB dan KTP tidak di bedain. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Kalau pidana ringan, menggunakan hukum adat lokal saja. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Program reintegrasi sosial juga diapresiasi dengan baik oleh tokoh masyarakat walaupun tetap memberikan saran terkait perbaikan program yang sudah dilaksanakan. Pernyataan tokoh masyarakat tersebut terangkum di bawah ini:

Merupakan langkah maju dimana Napi sebagai manusia yang memiliki kodrat sebagai makhluk sosial perlu diposisikan secara manusiawi dengan member kebebasan untuk berbaur dengan lingkungan sosialnya. (Wawancara dengan Pardi tokoh masyarakat Desa Legok Tangerang-Banten, 6 Juni 2010).

Mantan narapidana memiliki keinginan untuk dapat berbaur dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Mereka menyadari bahwa proses pembauran tersebut tidak dapat berjalan mudah. Untuk pemerintah melaksanakan program-program yang mendukung atau memudahkan narapidana dapat

melakukan integrasi dengan lebih mudah. Para mantan narapidana juga mendukung program-program tersebut yang memang dirasakan membantu mereka. Walau pun demikian masih banyak hal yang perlu diperbaiki terhadap program reintegrasi tersebut.

3. Integrasi Mantan Narapidana Dalam Konteks Masyarakat Kota

Masyarakat kota adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan/tingkatan hidup, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Mayoritas penduduknya hidup berjenis-jenis usaha yang bersifat non-agraris.

Salah satu upaya dalam mendukung seorang mantan terpidana tidak mengulangi perbuatannya adalah dengan menerima kembali mereka sebagai manusia bebas. Tentu saja para mantan narapidana tersebut memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Perasaan senang telah bebas dari hukuman dan pelajaran penting yang diperoleh dari pengalaman hidupnya dapat berubah menjadi perasaan terasing sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berbuat kejahatan lagi.

Perasaan senang mantan narapidana sebagaimana terlihat dari pernyataan responden menunjukkan betapa mereka ingin memulai hidup baru menjadi lebih baik. Kondisi hati responden dapat terlihat dari pernyataan sebagai berikut:

Tentunya saya senang bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya, khususnya anak istri saya yang telah saya tinggalkan selama sekian lama dan dengan kembalinya saya ke masyarakat, saya bertekad untuk memulai lembaran hidup baru yang lebih baik dan tentunya positif. (Wawancara dengan AT mantan narapidana Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010)

Cukup senang. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Sangat senang. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Proses pembinaan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan sebenarnya telah dilaksanakan melalui program-program pengembangan

keterampilan dan pembinaan mental rohani. Program-program tersebut dirasakan oleh mantan narapidana sangat membantu dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Keterampilan yang dikuasai narapidana maupun keadaan mental yang baik dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Dengan demikian proses pembauran diharapkan dapat terjadi lebih cepat. Manfaat program tersebut dirasakan oleh mantan narapidana dalam proses pembauran atau integrasi sosial di masyarakat sebagaimana dinyatakan responden sebagai berikut:

At least menambah keterampilan lah. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Sangat membantu. Karena di beri pelatihan-pelatihan keterampilan yang bisa saya pakai setelah bebas dari penjara. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Ya. Sangat membantu. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Selain program keterampilan hidup dan juga pembinaan mental, narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Cuti Menjelang Bebas. Terhadap program tersebut mantan narapidana yang diwakili responden menyatakan sebagai berikut:

Saya kira program itu cukup positif. Karena dapat member jeda bagi narapidana yang hamper bebas untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, disisi lain juga membantu pemerintah dalam hal ini Lapas untuk mengurangi tingkat hunian Lapas yang sudah over kapasitas. Malah menurut saya perlu ditingkatkan lagi dengan program tahanan rumah atau tahanan kota, atau malah Kerja Sosial. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Saya cukup setuju. Seperti yang saya alami, dengan itu saya bisa mulai membiasakan diri. Disamping memupuk rasa percaya diri sebelum benar-benar bebas. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Cukup baik. kalau bisa masanya dipercepat. Tidak mesti menjelang bebas. Tapi bisa saja setelah setengah masa hukuman. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Tanggapan positif mantan narapidana tersebut menunjukkan bahwa program-program dalam rangka mempersiapkan diri dan memudahkan proses integrasi sosial di masyarakat dirasakan besar manfaatnya. Terhadap program yang diselenggarakan pemerintah tersebut didukung sepenuhnya oleh para mantan narapidana sehingga mereka pun memberikan saran terhadap program tersebut sebagaimana dinyatakan oleh responden berikut ini:

Sudah cukup baik, tapi kalau ada terobosan-terobosan baru, saya kira akan lebih baik lagi.. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Cukup baik. saya menghargai usaha pemerintah tersebut. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Sudah cukup baik. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Tanggapan positif terhadap program pemerintah dalam rangka proses reintegrasi narapidana dengan masyarakat juga disampaikan oleh tokoh masyarakat. Pernyataan positif tersebut dinyatakan oleh tokoh masyarakat yang menjadi responden berikut ini:

Sudah cukup baik. mungkin penerapan pidana alternatif akan membuat sistem pemasyarakatan kita menjadi lebih baik. (Wawancara dengan Dursen tokoh masyarakat Rawamangun-Jakarta Timur, 9 Juni 2010).

Program yang dilaksanakan pemerintah saat ini dalam mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat dinilai cukup efektif. Walaupun demikian masih perlu perbaikan dalam berbagai hal. Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat berikut ini:

Sampai saat ini masih cukup baik. (Wawancara dengan Dursen tokoh masyarakat Rawamangun-Jakarta Timur, 9 Juni 2010).

Proses reintegrasi sosial yang dilakukan pemerintah terhadap narapidana tetap layak untuk dilanjutkan. Perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya disarankan oleh responden berikut ini:

Saya berharap pemerintah mau berpikir sedikit keras untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialami mantan narapidana terkait dengan status sosial mereka yang terkesan negatif. Kita perlu peduli terhadap masalah ini, karena mereka juga manusia yang mempunyai hak azasi, dan yang terpenting, mereka juga saudara kita sebangsa yang bertekad untuk merubah diri dan bangsa ke arah yang lebih baik. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Kalau bisa, setelah bebas dari penjara, jangan ada lagi pembedaan-pembedaan yang diberikan kepada mantan narapidana. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Pemerintah sepertinya perlu membuat program bimbingan sampai para mantan narapidana ini benar-benar dapat berbaur ke masyarakat. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Program reintegrasi sosial juga diapresiasi dengan baik oleh tokoh masyarakat walaupun tetap memberikan saran terkait perbaikan program yang sudah dilaksanakan. Pernyataan tokoh masyarakat tersebut terangkum di bawah ini:

Community Based Correction bisa menjadi *prototype* dalam sistem pemidanaan di Indonesia. (Wawancara dengan Dursen tokoh masyarakat Rawamangun-Jakarta Timur, 9 Juni 2010).

Mantan narapidana memiliki keinginan untuk dapat berbaur dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. Mereka menyadari bahwa proses pembauran tersebut tidak dapat berjalan mudah. Untuk pemerintah melaksanakan program-program yang mendukung atau memudahkan narapidana dapat melakukan integrasi dengan lebih mudah. Para mantan narapidana juga mendukung program-program tersebut yang memang dirasakan membantu mereka. Walau pun demikian masih banyak hal yang perlu diperbaiki terhadap program reintegrasi tersebut.

C. Hambatan dan Kendala dalam Proses Integrasi Mantan Narapidana di Masyarakat.

Berbicara tentang hambatan dan kendala yang dihadapi narapidana setelah bebas dari menjalani hukuman atau ketika proses pembauran kembali ke

masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal dari pribadi mantan narapidana tersebut maupun faktor eksternal yaitu masyarakat. Seorang mantan narapidana yang pada saatnya nanti akan kembali kedalam kehidupan sosialnya, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat melalui proses resosialisasi. Dalam proses sosialisasi tersebut lah seringkali muncul hambatan-hambatan. Hambatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri seperti rasa rendah diri, hilangnya kepercayaan diri dan hambatan yang berasal dari luar dirinya (dari masyarakat), seperti tidak diterima kembali oleh keluarga, masyarakat, serta kehilangan mata pencaharian dan sejenisnya.

Permasalahan utama yang dihadapi mantan narapidana dalam berintegrasi kembali dengan masyarakat adalah stigma negatif masyarakat. Stigma negatif tersebut masih tertanam sangat kuat sehingga membatasi ruang gerak mantan narapidana untuk bersosialisasi. Kultur masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan dimana ranah privasi seseorang juga menjadi bagian dari wilayah publik memicu semakin kuatnya stigma negatif tersebut tertanam dalam pola pikir dan cara pandang masyarakat.

Stigmatisasi negatif terhadap mantan narapidana dapat menghambat proses integrasi sosial di masyarakat. Hal ini dapat menghambat keinginan mantan narapidana tersebut. Dalam konteks pedesaan dimana sistem sosial masyarakatnya masih sangat homogen stigma negatif tersebut lebih kuat dibanding masyarakat kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, hampir semua narasumber yang bertempat tinggal di desa mengalami pengucilan sosial sebagai akibat dari stigma negatif tersebut. Dengan adanya stigmatisasi seperti ini membatasi ruang gerak mantan narapidana untuk hidup secara normal di tengah-tengah masyarakat.

... Kalau dari saya pribadi sih saya merasa tidak ada masalah untuk kembali bergabung dengan masyarakat karena saya juga bertekad untuk hidup baik-baik seperti orang lain. Tapi yang saya sesalkan masih saja segelintir orang menganggap saya orang tidak benar hanya karena masa lalu saya yang pernah mendekam di penjara. Padahal kalau saya pikir-pikir dengn pikiran awam saya, kan saya sudah menebus kesalahan saya dengan menjalani hukuman di penjara, tapi knapa saya masih dianggap jelek ya... (Wawancara dengan AB mantan narapida Penedar Narkoba, 5 Juni 2010)

Universitas Indonesia

... Aaaa. Banyak... (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010)

...Kadang-kadang ada. Karena sering masih dianggap maling... (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010)

Stigmatisasi negatif terhadap mantan narapidana diakui memang masih terjadi di masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Disini lah peran tokoh masyarakat untuk memberi contoh dan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa mereka para mantan narapidana mesti kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri bahkan kita bantu agar dapat hidup secara normal kembali dengan masyarakatnya. (Wawancara dengan Pardi tokoh masyarakat Desa Legok Tangerang-Banten, 6 Juni 2010).

Stigmatisasi negatif terhadap mantan narapidana diakui memang masih terjadi di masyarakat. Akan tetapi pandangan tersebut dirasakan sudah tidak relevan oleh masyarakat kota. Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut saya pandangan itu sudah sangat usang untuk diperdebatkan dalam lingkup masyarakat modern di kota besar seperti Jakarta. Warga kota seperti Jakarta memiliki pola pikir yang cukup rasional dalam menyikapi gejala sosial yang berkembang di lingkungannya. Stigma negative tentang mantan narapidana bukanlah hal substantif untuk diangkat menjadi wacana dalam membentuk masyarakat yang beradab dan ramah hukum. Efektivitas prevensi kriminalitas dalam kerangka masyarakat sadar hukum dan reintegrasi sosial sebagai solusi alternatif penyelesaian konflik sosial menjadi diskursus relevan dalam mereduksi tingkat kriminalitas. (Wawancara dengan Dursen tokoh masyarakat Rawamangun-Jakarta Timur, 9 Juni 2010).

Bukan mustahil pengucilan seperti ini akan membawa dampak tekanan psikologis yang akan berujung pada pengulangan tindak pidana oleh si pelaku. Karena mantan narapidana merasa semua ruang geraknya telah terbatas sehingga muncul pemikiran bahwa didalam atau diluar penjara mereka akan tetap dikucilkan.

Kondisi berbeda dirasakan oleh mantan narapidana yang tinggal di perkotaan. Kondisi perkotaan yang memaksa masyarakatnya sibuk menjadikan proses reintegrasi sosial yang lebih cepat dan mudah. Stigmatisasi negatif terhadap mereka tidak terjadi dan walaupun ada mereka tidak mempedulikannya. Hal dirasakan benar oleh responden perkotaan berikut ini:

Seperti yang saya katakan tadi, karena kebetulan saya hidup di kota, mungkin saya lebih beruntung dalam hal ini, karena orang-orang tidak terlalu peduli dengan hal itu. Tapi kalau pun ada orang yang memperlmasalahkannya itu, saya cuek aja tuh. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Kadang ada. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Ya. Saya sangat merasakannya. Meski tidak secara langsung, tetapi kesan itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Hanya saja proses pembauran mantan narapidana dengan masyarakat tidak berjalan mudah. Padahal program-program pemerintah telah cukup baik di laksanakan dalam upaya membantu proses pembauran tersebut. Banyak hal yang dihadapi mantan narapidana ketika telah selesai menjalani hukuman. Salah satu faktor yang dapat menghalangi proses tersebut adalah kesan tertentu yang dirasakan oleh mantan narapidana sebagaimana dinyatakan responden sebagai berikut:

Kalau kesan atau perlakuan langsung ke saya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kesan negative yang berkembang di masyarakat terhadap mantan Napi, itu yang membuat saya kurang nyaman. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Di cap jahat selamanya. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Kadang suka di ledekin. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Menurut narasumber, hambatan yang dirasa ketika bersosialisasi atau berbaur kembali setelah bebas dari menjalani masa hukuman justru datang dari

sistem birokrasi pemerintahan. Kehidupan di kota yang membutuhkan formalisasi dokumen pribadi untuk berbagai kepentingan di satu sisi membawa efek yang kurang menguntungkan bagi mantan narapidana. Pernyataan tersebut dinyatakan responden berikut ini:

Kalau dari saya pribadi sih saya merasa tidak ada masalah untuk kembali bergabung dengan masyarakat karena saya juga bertekad untuk hidup baik-baik seperti orang lain. Tapi yang saya sesalkan masih saja segelintir orang menganggap saya orang tidak benar hanya karena masa lalu saya yang pernah mendekam di penjara. Padahal kalau saya pikir-pikir dengan pikiran awam saya, kan saya sudah menebus kesalahan saya dengan menjalani hukuman di penjara, tapi knapa saya masih dianggap jelek ya... (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Ada. Banyak. (Wawancara dengan PT mantan narapidana pencurian, 6 Juni 2010).

Kadang-kadang ada. Karena sering masih di anggap maling. (Wawancara dengan SI mantan narapidana pencurian, 5 Juni 2010).

Kondisi hampir serupa terjadi juga terhadap masyarakat yang tinggal di perkotaan walaupun tidak seperti masyarakat pedesaan. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam hal sebagai berikut:

Ya kalau hambatan saya rasa ada. Tapi saya tidak mau larut dengan hal itu. Saya kira dengan saya menjalani hukuman sekian lama berarti saya sudah mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Dan menurut saya sih hambatan tersebut juga tidak terlalu signifikan. Karena kebetulan saya tinggal di kota dengan tipe sosio-kultural yang cenderung individualis, sehingga tidak telalu memperdulikan status dan masa lalu pribadi orang lain. So, selama ini saya sih *enjoy* aja tuh. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Kadang sih masih ada. Walaupun tidak terlalu sering. (Wawancara dengan MB mantan narapidana pencurian, 10 Juni 2010).

Sekali-dua kali kadang ada. (Wawancara dengan RK mantan narapidana penipuan, 8 Juni 2010).

Mantan narapidana masih mendapatkan diskriminasi dalam beberapa hal terkait dengan status mereka. Sebagai contoh dalam pengurusan berkas-berkas dokumentasi pemerintahan, berupa surat keterangan maupun bukti identitas,

label mantan narapidana selalu dilekatkan kepada mereka. Hal seperti inilah yang membuat mantan narapidana merasa seperti terkucilkan secara sosial. Kondisi tersebut diungkapkan oleh responden sebagai berikut:

Kalau dalam kehidupan politik saya belum rasakan. Tapi kalau dalam urusan pemerintahan, saya kira masih ada diskriminasi. Seperti harus melampirkan SKKB untuk semua urusan birokrasi pemerintahan. Menurut saya, cerminan diskriminasi dalam hal pemerintahan. Kita mantan narapidana akan di cap jelek selamanya dengan adanya status di SKKB tersebut. Padahal seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa kami telah menebus kesalahan kami, tapi mengapa cap jelek itu masih terus melekat seumur hidup. (Wawancara dengan AB mantan narapida Pengedar Narkoba, 5 Juni 2010).

Kalau dalam hal politik, saya kira tidak ada. Tapi kalau dalam pemerintahan, dengan adanya SKKB yang hampir diterapkan di hampir semua tata administrasi pemerintahan, itu membelenggu kami yang mantan narapidana. Karena itu berarti kami dianggap jelek seumur hidup. (Wawancara dengan AT mantan narapida Pengedar Narkoba, 7 Juni 2010).

Diskriminasi yang dirasakan oleh mantan narapidana tidak dipungkiri oleh tokoh masyarakat. Akan tetapi mereka tentu saja tidak setuju mengingat sebagai warga negara maupun warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini dinyatakan oleh tokoh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian sebagai berikut:

Saya bisa pahami juga kalau belum semua warga masyarakat dapat menerima dengan baik status mantan Napi. Hal ini disebabkan pemahaman mereka yang masih sangat awam. Tapi dengan usaha yang terus menerus, stigma negative tersebut perlahan akan berkurang. (Wawancara dengan Pardi tokoh masyarakat Desa Legok Tangerang-Banten, 6 Juni 2010).

Labelisasi mantan narapidana terjadi hampir disepanjang masa hidup mantan narapidana. Dengan adanya labelisasi dalam pengurusan dokumen pemerintahan dan kependudukan secara tidak langsung pemerintah memvonis bahwa mantan narapidana akan selamanya dianggap buruk.

Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip reintegrasi dimana peran pemerintah sebagai mediator justru di langgar dengan labelisasi mantan narapidana dalam praktek pengurusan dokumen. Berdasarkan analisis diatas

Universitas Indonesia

terdapat perbedaan karakteristik hambatan yang dialami mantan narapidana di perkotaan dan dipedesaan. Kalau di pedesaan hambatan reintegrasi berupa stigmatisasi negatif bagi mantan narapidana datangnya dari masyarakat, namun kalau diperkotaan stigmatisasi yang dirasakan mantan narapidana justru datang dari pemerinth sendiri.

Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Persepsi masyarakat umum pada narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah adanya pameo bahwa cacatnya tubuh sulit untuk dipulihkan, apalagi cacatnya nama dan perilakunya di tengah- tengah masyarakat, maka masyarakat beranggapan bahwa seorang narapidan pernah menjalani kehidupan yang hitam, maka selamanya akan tetap hitam dan tidak akan pernah menjadi putih. Dengan adanya seorang narapidana dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari rasa khawtir dan harus selalu mempertahankan kewaspadaan meskipun perbuatan atau tindakan narapidana itu tidak selamanya adalah perbuatan yang disengaja. Masyarakat tetap waspada akan keselamatan jiwa keluarganya dan khawatir akan harta benda atau kekayaannya, karena masyarakat masih beranggapan bahwa suatu saat ada kebutuhan yang mendesak. Sudah pasti seseorang itu akan kembali kejalan yang pernah ditempuh yang merugikan anggota masyarakat lain, sebab pada dasarnya orang tersebut pernah melakukan tindak pidana.
- (2) Kurang percayanya masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah bisa juga dikarenakan bahwa masyarkat belum yakin sepenuhnya, kalau mereka bisa pulih mentalnya. Mental yang rusak sampai kapanpun akan rusak karena itu sudah merupakan pembawaan. Akibat dari warga masyarakat tidak memberi kesempatan pada narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan untuk menjadi baik dan menyadari akan kewajiban serta haknya sebagai menjadikan segala tindak pidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyaraktan beranggapan bahwa lebih baik hidup di rumh tahanan daripada kembali ke masyarakat. Mereka merasa di Lembaga Pemasyarakatan masih diperlakukan sebagai seorang manusia dan masih di hormati orang lain, daripada kembali ke masyarakat

dengan anggapan orang yang semakin menekan batinnya. Hal inilah yang menjadikan dan memicu pengulangan suatu tindakan pidana. Karena masyarakat tidak memberikan kesempatan menjadikan narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan itu menjadi seseorang yang baik seperti masyarakat yang lainnya.

- (3) Masyarakat tidak pernah membedakan antara narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan itu telah melakukan kejahatan berat tau ringan karena masyarakat beranggapan bahwa terhadap kejahatannya itu akan tetap membekas, meskipun mereka mendapat pembinaan selama bertahun-tahun. Anggapan masyarakat semakin berat apabila melihat adanya hukuman yang seharusnya dijalani oleh seorang narapidana dijatuhkan tidak seimbang dengan perbuatannya terlebih lagi bila kejahatan itu dilakukan oleh seorang penjahat besar. Masyarakat pun mempunyai anggapan yang sama, bahwa kejahatan ringan juga akan tetap membekas dan akan sulit dihilangkan karena sudah merupakan kebiasaan (wawancara dengan narasumber).
- (4) Kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat mempengaruhi para narapidana yang sudah menjadi baik, karena biasanya masyarakat menganggap bahwa apabila orang yang telah masuk Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap orang yang berbahaya, sehingga seolah-olah masyarakat itu sendiri tidak mau menerima mereka, misalnya apabila instansi pemerintah mencari tenaga kerja maka mereka harus belum pernah berurusan dengan polisi. Hal tersebut di atas sangat mempersulit para narapidana yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan untuk mendapat pekerjaan apalagi di lapangan baik negeri maupun swasta.
- (5) Sikap mental masyarakat yang hidup terlalu demonstratif (saling berlomba dalam kemewahan) inipun juga merupakan salah satu penyebab seseorang ini berbuat jahat lagi.
- (6) Masyarakat masih malu, yaitu untuk mengakui dan menerima narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali kedalam masyarakat, padahal hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hati nuraninya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman⁵¹. Sedangkan Mantan narapidana adalah orang yang telah bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain orang yang telah selesai menjalani hukuman.

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

⁵¹ Soedjono, Dirdjosworo, *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amico, 1992, hlm 192

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi; dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal (kejahatan). Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat *diskrepansi* (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana⁵².

Proses pengintegrasikan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan pada masa sekarang ini sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan dan petugas negara lainnya, melalui sikap positif dari masyarakat dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan pemerintah turut langsung membimbing narapidana, peran serta masyarakat melalui badan sosial di bidang usaha, seperti perusahaan yang memberikan jasa dan dana secara tetap dalam proyek kerja keterampilan, atau biro bantuan hukum dan biro penyantunan yang didirikan khusus untuk pembinaan kepentingan narapidana dan pembinaan lanjutan sesudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sepenuhnya dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang layak untuk harapan hidup baru. Sehingga dapat mencegah mantan narapidana untuk kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan dan kriminalitas.

Proses pengintegrasian mantan narapidana ke masyarakat luas tidak dapat berjalan dengan mudah. Banyak kendala yang memperlambat proses reintegrasi mantan narapidana tersebut. Sebagian masyarakat terutama di masyarakat pedesaan stigma negatif masih menghalangi kembalinya manusia bebas yang telah menjalani hukuman. Terkadang masih tertinggal di benak masyarakat bahwa

⁵² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 122

seseorang yang telah berbuat jahat maka selamanya adalah penjahat. Hampir tidak ada ruang bahwa mereka sebenarnya dapat menjadi manusia yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu masyarakat sulit mempercayai keinginan mantan narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa mantan narapidana memiliki perasaan yang sangat suka cita ketika mereka dinyatakan bebas dari menjalani hukuman. Akan tetapi dalam proses pembauran atau pengintegrasian dirinya dengan kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan mudah. Hal ini terjadi terutama di masyarakat pedesaan walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi juga di masyarakat perkotaan. Stigma negatif dari masyarakat, diskriminasi hak sebagai warga negara baik hak politik atau pun urusan administrasi masih menjadi hambatan yang cukup berarti dalam proses tersebut. Padahal pemerintah telah melaksanakan program-program keterampilan hidup maupun pembinaan mental spiritual sehingga mantan narapidana dapat menjalani hidup yang tidak melanggar hukum.

Program pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan hidup dan juga membangun mental tersebut sebenarnya mendapat dukungan penuh dari mantan narapidana. Proses pembinaan memang mutlak dilakukan karena pemenjaraan bukan hanya untuk membuat jera tetapi juga memberikan bekal yang cukup sehingga mantan narapidana dapat hidup normal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan narapidana yang menjadi responden menyatakan dukungan agar program tersebut terus dilanjutkan sambil memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang. Program-program tersebut juga didukung oleh tokoh masyarakat karena memang program tersebut sangat membantu narapidana ketika terjun di masyarakat. Program pengintegrasian sosial mantan narapidana dapat dilakukan melalui berbagai hal yang berhubungan dengan upaya mempercepat proses pembauran yang terdiri dari: integrasi Internal. Program yang sangat penting terbatas pada unit-unit khusus, tetapi informasi, keahlian, dan sumber daya lain yang luas didistribusikan kepada para aparat peradilan pidana yang terlibat. Unit-unit khusus akan lebih efektif jika anggota satuan di luar unit yang terlibat di dalam operasi dan pengembangan program.

Selanjutnya program integrasi horisontal. Terbatas pada satu departemen kepolisian atau kantor kejaksaan, tetapi para penjahat kambuhan sering kali melakukan kejahatan dalam beberapa yurisdiksi. Jadi, ROP akan lebih efektif jika semua agen penegak hukum di kota dan county dalam daerah metropolitan turut berpartisipasi.

Dan yang ketiga program integrasi vertikal. Keikutsertaan kejaksaan dalam keputusan pemilihan sasaran dan dalam taktis operasi akan lebih banyak membantu ke arah kepastian, walaupun tidak keseluruhan para penjahat kambuhan yang menerima perhatian khusus. Keterlibatan petugas masa percobaan formal dan atau petugas pembebasan bersyarat dapat dengan cara yang sama memastikan bahwa pelaku telah diawasi lebih ketat sementara mereka berada di jalanan

Peran keluarga para mantan narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para mantan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para mantan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Dengan demikian pengintegrasian mantan narapidana ke dalam masyarakat mutlak memerlukan peran masyarakat. Tanpa peran masyarakat dan juga pemerintah niscaya tujuan pembauran sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat bahwa seorang mantan narapidana tidak akan selamanya menjadi orang jahat. Ketika mereka diberikan ruang dan penghormatan sebagai manusia maka kemungkinan untuk kembali menjadi manusia baik dapat dengan mudah dan cepat dicapai. Artinya dukungan semua pihak akan membuat proses integrasi sosial dapat berjalan cepat terutama bagi mantan narapidana apa pun jenis kejahatan yang telah mereka lakukan.

Jadi kesimpulan dari mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah berbaur atau bergabung dalam suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial dan terkait oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama dengan menyesuaikan perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok yang bersangkutan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh.

Masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan integrasi sosial tersebut dikenal sebagai teori fungsional struktural. Hal tersebut terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.

Faktor yang paling penting bagi narapidana dalam mengintegrasikan narapidana dalam masyarakat agar dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya adalah dari diri pribadi narapidana itu sendiri, mereka harus dapat menimbulkan semangat pada dirinya sendiri dengan suatu cita-cita yang bersifat membangun untuk kembali hidup kemasyarakat lagi. Yang diperlukan oleh narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah rasa jera terhadap tindakan yang telah dilakukannya dan mempunyai kemauan untuk melangkah ke jalan yang benar. Perasaan serta niat yang kurang baik, misalnya: perasaan malu, minder (rendah diri terhadap lingkungan), kecewa, dan sebagainya, hal itu harus dihindarkan guna mencapai cita-cita yang akan datang. Dengan semangat baru dan percaya diri sendiri yang dimiliki, maka akan mendukung berhasilnya narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dalam mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sehingga mereka dapat diterima kembali dengan baik di lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi, rasa optimis dan mempunyai motivasi tertentu untuk bekerja yang bersifat positif

yang berguna khususnya bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian dapat tercapai tujuan negara Indonesia menuju masyarakat yang aman, tentram, adil dan makmur, serta bebas dari segala gangguan-gangguan tindak kejahatan.



Universitas Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial merupakan sebuah proses transformasi kearah positif dalam memperlakukan narapidana sebagai objek pemasyarakatan dengan mengedepankan proses pembinaan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Program-program integrasi mantan narapidana yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan menjelang berakhirnya masa hukuman seperti Cuti Menjelang Bebas, dirasakan oleh mantan narapidana cukup efektif sebagai upaya persiapan untuk membaurkan kembali mantan narapidana ke masyarakat agar dapat hidup bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara normal dan integral.
3. Setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat, mantan narapidana masih menemukan berbagai macam hambatan ketika akan berbaur kembali dengan masyarakatnya. Hambatan tersebut datang dari diri sendiri, dari masyarakat dan pemerintah. Faktor dari dalam diri individu mantan narapidana adalah kurangnya kepercayaan diri setelah mengalami pengasingan dari dunia luar selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka (mantan narapidana) seharusnya dapat memotivasi diri secara positif dan dapat membangun pola pikir konstruktif untuk dapat hidup normal secara integral bersama dengan masyarakat. Faktor penghambat yang datang dari masyarakat adalah stigma atau kesan negatif kepada mantan narapidana yang mengakar sangat kuat dalam cara pandang masyarakat. Anggapan bahwa mantan narapidana akan selamanya berperilaku kriminal secara tidak disengaja telah membuat gap (*barrier*) sekaligus membangun pola

interaksi sosial yang diskriminatif antara mantan narapidana dengan masyarakat. Akibatnya mantan narapidana merasa terkucilkan secara sosial. Sedangkan faktor penghambat yang datang dari pemerintah adalah labelisasi mantan narapidana pada dokumen-dokumen data pribadi (terkait dokumen kependudukan / dokumen pemerintahan) tanpa disadari telah membatasi kebebasan mantan narapidana untuk hidup bermasyarakat secara normal.

4. Hambatan yang muncul dalam mengintegrasikan narapidana ke masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan memiliki pola yang berbeda antara mantan narapidana yang tinggal di desa dengan mantan narapidana yang tinggal di kota. Dari perspektif psiko-sosial, stigma negatif berkembang lebih kuat di masyarakat desa karena kultur kekeluargaan yang kuat dimana ranah privasi (individu) juga beririsan dengan ranah publik (masyarakat), sedangkan pada masyarakat kota, stigma negatif tersebut tidak terlalu kuat karena faktor individualisme yang sangat kental dimana masing-masing individu tidak terlalu peduli dengan kehidupan atau sejarah masa lalu individu lainnya.
5. Untuk mengatasi hambatan yang dialami mantan narapidana ketika berbaur dengan masyarakat peran pendampingan pemerintah masih terus dibutuhkan untuk membimbing dan memantau mantan narapidana hingga benar-benar dapat berbaur dengan masyarakat secara sempurna. Pemantauan bertujuan untuk melihat apakah mantan narapidana menemui kesulitan dalam pembaurannya. Ketika proses pembauran tidak berjalan maksimal, maka peran pembimbingan dibutuhkan untuk memberi arahan dan solusi jangka pendek. Peran pendampingan juga termasuk dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun pemahaman atau persepsi masyarakat yang positif terhadap mantan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Solusi alternatif pidana non-pemenjaraan (deinstitutionalisasi) dapat menjadi alternatif pemecahan masalah jangka pendek pada sistem pemasyarakatan indonesia
2. Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) harus terus menjalankan peran pendampingan yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk membimbing dan memantau mantan narapidana hingga benar-benar berbaur dengan masyarakat.
3. Meski program-program integrasi mantan narapidana yang dijalankan pemerintah dalam hal ini Lapas dan Bapas dianggap cukup efektif dalam membaurkan mantan narapidana ke masyarakat, namun studi lanjutan untuk mengembangkan dan perbaikan konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia perlu untuk terus dilanjutkan
4. Disamping memperbaiki program integrasi mantan narapidana yang sudah dijalankan, pemerintah disarankan merancang program lanjutan sebagai bagian dari program integrasi mantan narapidana dalam rangka membangun persepsi (*perception building*) masyarakat yang positif terhadap mantan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002
- Bambang, Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, 1985, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum pidana)*, DIP-UNDIP
- Bertran, Alvin L. *Sosiologi: Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori-Teori Tentang Sosialisasi, Kepribadian Dan Kebudayaan*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980
- Cooke, Baldwin dan, Howison. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Cetak Biru Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2005
- Dirdjosworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, 1992
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi :Klasik dan Modern*, diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, PT.Gramedia, 1986
- Gilin dan Gillin *Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology*, The Macmillan Company, New York, 1954
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999
- L. Laeyendecker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1983
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara 2003
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Peyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1988
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Pandjaitan, Petrus Irwan Dan Widiarty, Wiwik Sri. *Pembaharuan Pemikiran Dr Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: CV. Inhill Co., 2008

Robert Cooley Angell, *Sosial Integration dalam Encyclopedia of Sosial Sciencies*, Vol 7-8

Santoso, Salimin Budi, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 1987

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1987

Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amrico, 1984

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Dasar Integrasi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum*, Hukum Nasional Nomor 25, 1974

Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kamus Hukum* Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Undang-Undang :

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Tesis dan Skripsi :

Paramarta, Y.Ambeng, *Communnity Based Correction Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*. Tesis Magister UI, Jakarta, 2005

Panjaitan, Petrus Irwan, *Persepsi Bekas Narapidana Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Magister UI, Jakarta, 1992.

Johari, *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Narapidana Dengan Konsep Community Based Correction Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul Cinere Jakarta*, Tesis UI, Jakarta, 2006

Priyadi, *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Studi Kasus Pada Lapas/Rutun DKI Jakarta*, Tesis UI, Jakarta, 2005

Riyanto, Andi, *Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Skripsi UNS, Semarang, 2006

Web Site :

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/03/pengertian-asimilasi.html>

<http://devirahman.wordpress.com/2009/04/24/pengertian-masyarakat/>

<http://www.riapos.com/berita>.

<http://rommypratama.blogspot.com/2009/03/sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>

<http://subpokbarab.wordpress.com/2008/09/18/teori-integrasi/>





Lampiran

FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (1) : AB
 Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus: Pengedar/Pemakai narkoba)
 Lokasi : TANGERANG
 Klasifikasi Lokasi : DESA
 Tanggal : 5 Juni 2010

1	<p>Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?</p> <p>Saya sih merasa senang dan bersyukur bisa dapat kembali bergabung dengan keluarga dan masyarakat dan saya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan saya yang dulu menjual dan memakai narkoba. Setelah keluar dari penjara saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan salah dan merugikan orang lain terutama diri saya dan keluarga.</p>
2	<p>Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?</p> <p>Kalau dari saya pribadi sih saya merasa tidak ada masalah untuk kembali bergabung dengan masyarakat karena saya juga bertekad untuk hidup baik-baik seperti orang lain. Tapi yang saya sesalkan masih saja segelintir orang menganggap saya orang tidak benar hanya karena masa lalu saya yang pernah mendekam di penjara. Padahal kalau saya pikir-pikir dengan pikiran awam saya, kan saya sudah menebus kesalahan saya dengan menjalani hukuman di penjara, tapi kenapa saya masih dianggap jelek ya...</p>
3	<p>Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?</p> <p>Masih. Bahkan menurut yang saya alami anggapan itu masih tertanam kuat di masyarakat kita.</p>
4	<p>Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?</p> <p>Kalau yang dimaksud program-program pelatihan dan keterampilan sih menurut saya positif meski saya belum dapat mengatakan bahwa hal itu membantu atau tidak buat saya untuk bisa berbaur kembali seperti semula dengan masyarakat.</p>
5	<p>Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?</p> <p>Nah kalau program yang seperti ini menurut saya sangat berguna. Dengan begitu saya bisa mulai belajar untuk menyesuaikan kembali dengan masyarakat termasuk bisa belajar untuk mengantisipasi kesan negative yang diberikan masyarakat bagi orang-orang seperti saya.</p>

6	Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?
Menurut saya sih sudah cukup baik. mungkin akan lebih baik lagi kalau ada perbaikan disana sini	
7	Bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?
Kalau kesan atau perlakuan langsung ke saya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kesan negative yang berkembang di masyarakat terhadap mantan Napi, itu yang membuat saya kurang nyaman.	
8	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?
Ada. Sampai sekarang saya sulit untuk mencari kerja. Bukan karena saya tidak memiliki kemampuan, tapi ya karena status mantan narapidana itu tadi. Makanya saya memutuskan untuk berwiraswasta aja.	
9	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Kalau dalam kehidupan politik saya belum rasakan. Tapi kalau dalam urusan pemerintahan, saya kira masih ada diskriminasi. Seperti harus melampirkan SKKB untuk semua urusan birokrasi pemerintahan. Menurut saya, cerminan diskriminasi dalam hal pemerintahan. Kita mantan narapidana akan di cap jelek selamanya dengan adanya status di SKKB tersebut. Padahal seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa kami telah menebus kesalahan kami, tapi mengapa cap jelek itu masih terus melekat seumur hidup.	
10	Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?
Saya sih tidak punya saran yang pasti. Tapi saya berharap agar pemerintah campur tangan untuk memperbaiki citra kami di masyarakat agar tidak selamanya di vonis jelek oleh masyarakat.	

FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (2) : PT
 Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus: Pencurian)
 Lokasi : TANGERANG
 Klasifikasi Lokasi : DESA
 Tanggal : 6 Juni 2010

1	Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
	Cukup senang. Gembira bisa hidup bersama kembali dengan keluarga.
2	Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
	Adaa. banyak
3	Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?
	Ya.
4	Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?
	Membantu. Menambah keterampilan.
5	Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?
	Baik. senang.
6	Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?
	Bagus. Sangat bermanfaat
7	Bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?
	Di cap jahat selamanya.
8	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?
	Kadang.

9	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Ga tau.	
10	Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?
Buat SKKB dan KTP tidak di bedain	



FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (3) : SL

Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus: Pencurian)

Lokasi : LEGOK - TANGERANG

Klasifikasi Lokasi : DESA

Tanggal : 5 Juni 2010

1	Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
	Senang sekali bisa kumpul dengan masyarakat kembali
2	Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
	Kadang-kadang ada. Karena sering masih di anggap maling
3	Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?
	Ya. Khususnya anak-anak dan keluarga saya
4	Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?
	Ya. membantu
5	Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?
	Setuju. Klau bisa terus ditingkatkan
6	Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?
	Dipantau terus sampai benar-benar kembali berbaur dengan masyarakat.
7	Bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?
	Kadang suka di ledekin
8	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?
	Ada.

9	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Ada	
10	Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?
Kalau pidana ringan, menggunakan hukum adat local saja	



FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (4) : AT

Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus: Pemakai Narkoba)

Lokasi : RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR

Klasifikasi Lokasi : KOTA

Tanggal : 7 Juni 2010

1	<p>Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?</p> <p>Tentunya saya senang bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya, khususnya anak istri saya yang telah saya tinggalkan selama sekian lama dan dengan kembalinya saya ke masyarakat, saya bertekad untuk memulai lembaran hidup baru yang lebih baik dan tentunya positif.</p>
2	<p>Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?</p> <p>Ya kalau hambatan saya rasa ada. Tapi saya tidak mau larut dengan hal itu. Saya kira dengan saya menjalani hukuman sekian lama berarti saya sudah mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Dan menurut saya sih hambatan tersebut juga tidak terlalu signifikan. Karena kebetulan saya tinggal di kota dengan tipe sosio-kultural yang cenderung individualis, sehingga tidak telalu memperdulikan status dan masa lalu pribadi orang lain. So, selama ini saya sih <i>enjoy</i> aja tuh.</p>
3	<p>Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?</p> <p>Seperti yang saya katakana tadi, karena kebetulan saya hidup di kota, mungkin saya lebih beruntung dalam hal ini, karena orang-orang tidak terlalu peduli dengan hal itu. Tapi kalau pun ada orang yang mempermasalahkan itu, saya cuek aja tuh.</p>
4	<p>Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?</p> <p>At least menambah keterampilan lah.</p>
5	<p>Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?</p> <p>Saya kira program itu cukup positif. Karena dapat member jeda bagi narapidana yang hamper bebas untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, disisi lain juga membantu pemerintah dalam hal ini Lapas untuk mengurangi tingkat hunian Lapas yang sudah over kapasitas. Malah menurut saya perlu ditingkatkan lagi dengan program tahanan rumah atau tahanan kota, atau malah Kerja Sosial.</p>

6	<p>Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?</p> <p>Sudah cukup baik. tapi kalau ada terobosan-terobosan baru, saya kira akan lebih baik lagi.</p>
7	<p>Sagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?</p> <p>Tidak terlalu banyak masalah</p>
8	<p>Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?</p> <p>Kalau sosial saya kira tidak terlalu signifikan</p>
9	<p>Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?</p> <p>Kalau dalam hal politik, saya kira tidak ada. Tapi kalau dalam pemerintahan, dengan adanya SKKB yang hampir diterapkan di hampir semua tata administrasi pemerintahan, itu membelenggu kami yang mantan narapidana. Karena itu berarti kami dianggap jelek seumur hidup.</p>
10	<p>Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?</p> <p>Saya berharap pemerintah mau berpikir sedikit keras untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialami mantan narapidana terkait dengan status sosial mereka yang terkesan negatif. Kita perlu peduli terhadap masalah ini, karena mereka juga manusia yang mempunyai hak azasi, dan yang terpenting, mereka juga saudara kita sebangsa yang bertekad untuk merubah diri dan bangsa kea rah yang lebih baik.</p>

FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (5) : MB
Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus Pencurian)
Lokasi : JAKARTA TIMUR
Klasifikasi Lokasi : KOTA
Tanggal : 10 Juni 2010

1	Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
Cukup senang.	
2	Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
Kadang sih masih ada. Walaupun tidak terlalu sering	
3	Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?
Kadang ada.	
4	Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?
Sangat membantu. Karena di beri pelatihan-pelatihan keterampilan yang bisa saya pakai setelah bebas dari penjara.	
5	Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?
Saya cukup setuju. Seperti yang saya alami, dengan itu saya bisa mulai membiasakan diri. Disamping memupuk rasa percaya diri sebelum benar-benar bebas.	
6	Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?
Cukup baik. saya menghargai usaha pemerintah tersebut.	

7	Bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?
Kadang saya menemukan orang-orang yang mencibir karena saya berstatus mantan narapidana	
8	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?
Satu dua kali kadang saya temukan, khususnya gunjingan-gunjingan yang dialami oleh keluarga saya	
9	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Sampai saat ini saya belum banyak merasakan.	
10	Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?
Kalau bisa, setelah bebas dari penjara, jangan ada lagi pembedaan-pembedaan yang diberikan kepada mantan narapidana.	

FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (6) : RK
 Klasifikasi : MANTAN NARAPIDANA (Kasus: Penipuan)
 Lokasi : JAKARTA TIMUR
 Klasifikasi Lokasi : KOTA
 Tanggal : 8 Juni 2010

1	Bagaimana perasaan anda setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
Sangat senang.	
2	Adakah hambatan-hambatan yang anda temukan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat?
Sekali-dua kali kadang ada.	
3	Selama ini stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana selalu negatif. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian?
Ya. Saya sangat merasakannya. Meski tidak secara langsung, tetapi kesan itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita	
4	Apakah program-program yang dilaksanakan selama menjalani hukuman di LP dapat membantu anda untuk berbaur kembali dengan masyarakat?
Ya. Sangat membantu	
5	Bagi narapidana yang hampir selesai menjalani hukuman, pemerintah dalam hal ini LAPAS dan BAPAS, melaksanakan program reintegrasi sosial, seperti Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, bagaimana tanggapan anda terhadap program tersebut?
Cukup baik. kalau bisa masanya dipercepat. Tidak mesti menjelang bebas. Tapi bisa saja setelah setengah masa hukuman.	
6	Apa saran dan tanggapan anda terkait dengan program yang dijalankan pemerintah untuk membantu mantan narapidana berbaur kembali dengan masyarakat?
Sudah cukup baik	
7	Bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap anda yang merupakan mantan narapidana ?
Meski ada, tapi tidak terlalu banyak. Karena di kota, mungkin orang tidak terlalu peduli dengan status pribadi orang lain	
8	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana dalam pergaulan di masyarakat/dalam kehidupan social?
Kadang ada. Berupa gunjingan	

9	Adakah diskriminasi/perlakuan berbeda yang anda rasakan sebagai mantan narapidana terkait dengan hak-hak anda sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Ga tau. Mungkin belum saya rasakan	
10	Apa saran anda untuk perbaikan program reintegrasi sosial yang dilaksanakan pemerintah agar mantan narapidana dapat berbaaur kembali dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya?
Pemerintah sepertinya perlu membuat program bimbingan sampai para mantan narapidana ini benar-benar dapat berbaaur ke masyarakat.	



FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (7) : PARDI
 Klasifikasi : TOKOH MASYARAKAT
 Lokasi : LEGOK-TANGERANG
 Klasifikasi Lokasi : DESA
 Tanggal : 6 Juni 2010

1	Sebagai tokoh masyarakat, apa tanggapan anda tentang mantan narapidana?
	Menurut saya mereka juga manusia biasa. Mungkin di masa lalu nya pernah khilaf berbuat salah, tapi bukan berarti seumur hidup kita harus membenci mereka. Justru kita punya tanggung jawab sosial untuk ikut serta memperbaiki mereka
2	Sebagai Tokoh Masyarakat apa tanggapan anda menyikapi stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana?
	Disini lah peran tokoh masyarakat untuk memberi contoh dan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa mereka para mantan narapidana mesti kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri bahkan kita bantu agar dapat hidup secara normal kembali dengan masyarakatnya
3	Apa yang anda lakukan untuk membantu mantan narapidana mengintegrasikan diri/berbaur kembali dengan masyarakat?
	Kepada mantan narapidana, dengan memberi motivasi dan semangat bahwa sebagai mantan Napi, kita tidak mesti minder karena kesalahan yang telah kita akui dan tela kita pertanggungjawabkan secara hukum. Secara teknis mgkin dengan melibatkan mereka dalam aktivitas kemasyarakatan, dan memeberikan kesempatan pelunag kerja. Kepada masarakat, diberikan pemahaman yyang kontinyu dan simultan bahwa semua manusia sama pernah melakukan khilaf.
4	Menurut pengamatan anda, bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap salah seorang warga anda yang merupakan mantan narapidana ?
	Saya bisa pahami juga kalau belum semua warga masyarakat dapat menerima dengan baik status mantan Napi. Hal ini disebabkan pemahaman mereka yang masih sangat awam. Tapi dengan usaha yang terus menerus, stigma negative tersebut perlahan akan berkurang.
5	Apa kesan dan tanggapan anda terhadap salah seorang warga anda yang merupakan mantan narapidana?
	Sejauh ini cukup baik. beliau dapat berinteraksi dan berbaur dengan baik. hanya mungkin perlu di beri motivasi terus agar Kepercayaanandirinya dapat pulih kembali
6	Menurut pengamatan anda, adakah diskriminasi/perlakuan berbeda terhadap warga anda yang merupakan mantan narapidana dalam kehidupan sosialnya, khususnya pergaulannya sehari-hari di masyarakat?
	Tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik. walaupun ada masalah, sifatnya hanya kasuistis terkait dengan karakter pribadi seseorang yang melakukannya. Namun secara umum atau kelembagaan, tidak ada diskriminasi/atau pembatasan-pembatasan dalam

kehidupan sosial	
7	Menurut pengamatan anda, adakah diskriminasi/perlakuan berbeda terhadap warga anda yang merupakan mantan narapidana terkait dengan hak-haknya sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
Saya kira semua hak mereka sebagai warga Negara yang sudah tidak lagi menjalani masa hukuman, tidak perlu dibatasi atau dibelenggu. Semua hak nya sebagai warga Negara perlu dilindungi	
8	Apa tanggapan anda terhadap program yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat?
Sudah cukup baik.	
9	Menurut anda, efektifkah program yang dilaksanakan pemerintah saat ini dalam mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat?
Cukup efektif. Meski masih perlu perbaikan disana-sini	
10	Apa saran anda terkait dengan sistem pemasyarakatan kita terkait dengan program reintegrasi sosial mantan narapidana?
Merupakan langkah maju dimana Napi sebagai manusia yang memiliki kodrat sebagai mahluk sosial perlu diposisikan secara manusiawi dengan member kebebasan untuk berbaur dengan lingkungan sosialnya.	

FORM WAWANCARA NARASUMBER

Nama Narasumber (8) : DURSEN
 Klasifikasi : TOKOH MASYARAKAT
 Lokasi : Rawamangun-Jakarta Timur
 Klasifikasi Lokasi : KOTA
 Tanggal : 9 Juni 2010

1	Sebagai tokoh masyarakat, apa tanggapan anda tentang mantan narapidana?
	Mereka (mantan narapidana) sebagai makhluk sosial merupakan bagian integral dari masyarakatnya. Sehingga eksistensi mereka di tengah lingkungan masyarakatnya perlu diperkuat dengan cara membantu mereka berintegrasi dengan pola-pola interaksi sewajarnya layaknya masyarakat lainnya. Fakta historis bahwa mereka pernah melakukan kesalahan bukan merupakan alasan kuat untuk mereduksi peran sosial mereka. Itu artinya bahwa tanggungjawab, kewajiban dan hak-hak sosialnya berlaku penuh sebagai warga masyarakat.
2	Sebagai Tokoh Masyarakat apa tanggapan anda menyikapi stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana?
	Menurut saya pandangan itu sudah sangat usang untuk diperdebatkan dalam lingkup masyarakat modern di kota besar seperti Jakarta. Warga kota seperti Jakarta memiliki pola pikir yang cukup rasional dalam menyikapi gejala sosial yang berkembang di lingkungannya. Stigma negative tentang mantan narapidana bukanlah hal substantif untuk diangkat menjadi wacana dalam membentuk masyarakat yang beradab dan ramah hukum. Efektivitas prevensi kriminalitas dalam kerangka masyarakat sadar hukum dan reintegrasi sosial sebagai solusi alternatif penyelesaian konflik sosial menjadi diskursus relevan dalam mereduksi tingkat kriminalitas
3	Apa yang anda lakukan untuk membantu mantan narapidana mengintegrasikan diri/berbaur kembali dengan masyarakat?
	Stimulasi terhadap cara pandang masyarakat yang rasional terhadap stigma negative mantan narapidana di masyarakat merupakan kunci utama untuk mengurangi stigma buruk tersebut.
4	Menurut pengamatan anda, bagaimana kesan atau perlakuan masyarakat terhadap salah seorang warga anda yang merupakan mantan narapidana ?
	Tidak ada masalah. Interaksi sosial antar elemen masyarakat berjalan dalam koridor perspektif pola pikir rasional.
5	Apa kesan dan tanggapan anda terhadap salah seorang warga anda yang merupakan mantan narapidana?
	Semua baik-baik saja
6	Menurut pengamatan anda, adakah diskriminasi/perlakuan berbeda terhadap warga anda yang merupakan mantan narapidana dalam kehidupan sosialnya, khususnya pergaulannya sehari-hari di masyarakat?
	Tidak ada.

7	Menurut pengamatan anda, adakah diskriminasi/perlakuan berbeda terhadap warga anda yang merupakan mantan narapidana terkait dengan hak-haknya sebagai warga Negara baik dalam politik maupun pemerintahan?
<i>Everybody is equal above the law</i>	
8	Apa tanggapan anda terhadap program yang dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat?
Sudah cukup baik. mungkin penerapan pidana alternatif akan membuat sistem pemasyarakatan kita menjadi lebih baik	
9	Menurut anda, efektifkah program yang dilaksanakan pemerintah saat ini dalam mengintegrasikan mantan narapidana ke masyarakat?
Sampai saat ini masih cukup baik.	
10	Apa saran anda terkait dengan sistem pemasyarakatan kita terkait dengan program reintegrasi sosial mantan narapidana?
<i>Based community correction</i> bisa menjadi <i>prototype</i> dalam sistem pemidanaan di Indonesia.	

